

# KONSTITUSI

Sengketa

# PILKADA

kala  
Pandemi



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



# KONSTITUSI

Nomor 168 ■ Februari 2021

## DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams  
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

## PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

## PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

## REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

## SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

## REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

## REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti  
Yuniar Widiastuti  
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

## KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna  
Bisariyadi  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Paulus Rudy Calvin Sinaga  
Grenata Petra  
Pan M Faiz

## FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

## DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

## DESAIN SAMPUL:

Herman To

## ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

## Salam Redaksi

Pada akhir Januari 2021 pelaksanaan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 132 perkara teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)

Sidang perkara PHPKada dimulai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan, berlanjut pada sidang jawaban Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait. Setelah itu dilakukan sidang putusan dan beberapa perkara yang lolos menuju sidang pembuktian, misalnya perkara PHP Gubernur Kalsel, perkara PHP Gubernur Jambi, perkara PHP Bupati Solok, perkara PHP Bupati Nabire dan sebagainya. Itulah sekilas gambaran persidangan perkara PHPKada Tahun 2020 yang digelar MK. Sesuai rencana, sidang terakhir PHPKada akan digelar menjelang akhir Maret 2021 melalui pengucapan putusan.

Sementara dari luar ruang sidang, ada kabar duka dengan wafatnya Suhada binti Ahmad Sidik istri Ketua MK Anwar Usman pada 26 Februari 2021. Dari pernikahan dengan Anwar, wanita kelahiran Bima, 20 Februari 1957 ini dikaruniai tiga orang anak yakni Sheila Anwar, Khairil Anwar dan Kurniati Anwar. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



## 10 LAPORAN UTAMA

### SENGKETA HASIL PILKADA DARI MASA KE MASA

Untuk pertama kali dalam sejarah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat pada 2005. Sebelumnya, kepala daerah diangkat oleh pusat. Kemudian kepala daerah dipilih melalui sistem perwakilan.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXVOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- DAFTAR PUTUSAN **20**
- AKSI **28**
- KILAS AKSI **33**
- KHAZANAH **38**
- RISALAH AMANDEMEN **48**
- JEJAK KONSTITUSI **50**
- TELAAH **52**
- RUANG KONSTITUSI **56**

## 38 AKSI



KETIKA HAKIM KONSTITUSI BICARA YURISPRUDENSI PUTUSAN HINGGA HUKUM TATA NEGARA

## 36 PUSTAKA KLASIK



## 'VIRTUE OF LEADERSHIP' EISENHOWER

**S**ebanyak 100 dari 132 perkara sengketa hasil pilkada sudah dituntaskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan 15-17 Februari 2021. Putusannya beragam-ragam. Intinya tidak dapat diterima karena misalnya, terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan atau permohonan diajukan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.

Di samping itu, ada perkara yang ditarik kembali oleh Pemohon. Ada pula, Pemohon tak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Dengan produk hukum berupa Ketetapan, MK menyatakan perkara itu gugur. Hal dominan, melalui putusan, MK menyatakan dalil permohonan Pemohon telah ternyata tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

Seperti biasa, ada saja orang 'berteriak-teriak' tiap-tiap kali MK usai memutus perkara, apapun itu. Seperti sudah menjadi gejala umum, pihak yang puas atau menyadari kealahannya, diam, merenung, dan segera menerima. Seandainya pun jengkel atau kecewa, bisa dikontrol oleh nalar dan kecerdasannya. Pihak yang lain, ketika putusan tak sesuai harapan, lalu merasa bebas menumpahkan emosinya. Tempo hari, di media dimuat kutipan dari seseorang: putusan sengketa hasil pilkada berantakan. Sidang di MK itu 'sidang-sidangan' *doang*. MK menjadi benteng ketidakadilan.

Sudah sering kita mendapati ungkapan emosional semacam itu. Sebagai bentuk ekspresi kritis, sekaligus sinyal ketidakpuasan kepada MK, kalimat demikian tak terhindarkan dan dapat dimaklumi. Kendatipun tuduhan tanpa basis fakta semestinya dihindarkan. Ya, daripada kontraproduktif, menambahi gundukan tonase informasi sampah yang membebani publik.

Ekspresi emosional semacam itu sebetulnya soal kedewasaan kultur ber hukum saja. Dalam satu sesi perbincangan publik, guru besar ilmu hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie bercerita, dulu di awal-awal berkuasa, Presiden Thomas Jeffersons kerap menghiasi hari-harinya dengan 'memaki-maki' Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) gegara putusannya. Pasalnya, banyak putusan yang tak sesuai dengan ekspektasi, atau kepentingannya. Tapi lama kelamaan, waktu dan peradaban memahat kedewasaan orang-orang. Lama kelamaan hingga kini perilaku serupa nyaris tak dijumpai lagi. Tumbuh subur kesadaran kolektif bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan ditegakkan.

Presiden ke-34 AS Dwight David Eisenhower, memberi 'kebijakan kepemimpinan' atau 'virtue of leadership' pada 1957. Kisah itu manis dikenang sepanjang masa. Saat itu, putusan yang dikenal dengan *Brown v. Board of Education* ditentang kaum segregasionis, termasuk di dalamnya oleh seorang gubernur. Eisenhower tak membiarkan. Ia turun tangan mengambil langkah berani untuk menegakkan putusan pengadilan dari insiden dan tindakan 'pembangkangan' terhadapnya. Baginya, putusan pengadilan tetaplah putusan pengadilan yang harus dihormati dan ditegakkan.

Kasusnya tak sama persis, tetapi nilai pembelajaran yang diambil hampir serupa: hormati putusan pengadilan. Selanjutnya, MK akan segera memutus 32 perkara sengketa hasil pilkada lainnya pada pekan keempat Maret 2021. Tentu setelah para Pihak mengikuti dengan sungguh-sungguh persidangan di MK, bukan 'sidang-sidangan'. So, mari ikuti dengan cermat rangkaian proses persidangan yang terbuka untuk umum itu. Baik juga sembari membaca dan menyelami kisah 'virtue of leadership' Eisenhower. Salam Konstitusi!



## PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI MASA PANDEMI

Saat ini MK menjadi sorotan publik karena menangani sengketa perselisihan hasil pilkada. Dalam penanganannya tahun ini MK terbilang baik. Terlihat meskipun ditengah masa pandemi Covid-19, MK tetap menangani perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Oleh karena itu, saya menilai MK sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan sidang sengketa pilkada tahun ini. Selain itu, dalam hal memperketat protokol kesehatan. MK membatasi kepada pihak yang berperkara, mereka dibatasi ketika bersidang di dalam ruang sidang MK.

**Imam Handoko**  
*Jakarta*

## PROTOKOL KESEHATAN DI SIDANG PERSELISIHAN HASIL PILKADA

MK melakukan persidangan penanganan perselisihan hasil pilkada secara tatap muka langsung. Namun lembaga hukum modern ini tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa pihak yang berperkara yang hadir langsung ke gedung MK untuk persidangan. Para pihak tersebut, termasuk saya sendiri sebelum masuk keruang persidangan melakukan cek suhu, menjaga jarak, bahkan swab antigen sebelum memasuki ruangan persidangan, serta pihak yang bisa masuk ke dalam ruang sidang juga dibatasi hanya bisa 2 orang. MK merupakan instansi peradilan yang tetap patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

**Firdaus Pratama**  
*Banyuwangi*

## MK MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA

MK dalam menjalankan persidangan perselisihan hasil pilkada tahun ini tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Terlihat pada sidang para pihak yang berperkara di dalam ruang persidangan dibatasi masing-masing pihak hanya bisa dua orang perwakilan. Hal ini terlihat komitmen MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tahun ini. Diharapkan selain dalam hal memperketat penerapan protokol kesehatan, MK juga harus terbuka kepada masyarakat umum dalam penanganan perkara pilkada ini.


**Candra Kusuma**  
*Jakarta*

## PERSIDANGAN MK SECARA DARING

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani perselisihan hasil sengketa pilkada di tahun ini. MK melakukan persidangannya secara online maupun offline. Hal ini sebagai upaya MK dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan MK sendiri. Saya mengapresiasi atas hal tersebut, mengingat MK merupakan lembaga peradilan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi sangat diperlukan. Karena MK sendiri telah melakukan persidangan secara jarak jauh sudah lama, bahkan sebelum adanya pandemi di Indonesia.

**Agus Rahmat**  
*Malang*





Jendela

# ANTIGONE

I D.G.Palguna

*“I have nothing but contempt for the kind of governor who is afraid, for whatever reason, to follow the course that he knows is best for the State”* (Bagiku tiada hal lain kecuali mengecam seorang gubernur yang, apa pun alasannya, takut mengikuti jalan yang ia tahu bahwa itu adalah jalan terbaik bagi Negara).

Sophocles, dalam lakon drama *Antigone*.



**P**ada 24 Oktober 2005, para aktivis hak-hak sipil di seluruh dunia berduka. Hari itu Rosa Parks berpulang. Perempuan berkulit hitam yang namanya hampir selalu “terselip” di setiap demonstrasi menentang diskriminasi atas dasar warna kulit itu menghembuskan napas terakhirnya pada usia 92 tahun. Kongres Amerika Serikat memberinya predikat “*the first lady of civil rights*.” Namanya pun dipersandingkan dengan nama-nama besar tokoh gerakan hak-hak sipil Amerika Serikat seperti W.E.B. Du Bois, Mary White Ovington, Moorfield

Storey, Ida Bell Wells-Barnett, Thurgood Marshall, Edgar Nixon, dan Dr. Martin Luther King, Jr.

Rosa Parks, adalah *conditio sine qua non* dari gerakan pembangkangan sipil yang dikenal dengan *Montgomery Bus Boycott*. Meskipun ia, sebagaimana pengakuannya, tak pernah menyangka akan menjadi aktivis gerakan hak-hak sipil, apalagi akan menjadi terkenal. Bahkan, pada mulanya, Parks tidak sadar kalau tindakan nekatnya di dalam bus di Montgomery, menolak menyerahkan kursinya kepada seorang penumpang kulit putih, adalah sebuah *statement of politics*. Namun, sebagaimana dikatakan kemudian dalam biografinya, ia juga membantah kalau dikatakan alasan tindakannya itu semata-mata karena ia lelah. “Orang-orang selalu mengatakan bahwa saya tidak menyerahkan kursi saya saat itu karena saya lelah. Itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik. Tidak. Satu-satunya kelelahan saya saat itu adalah saya lelah untuk selalu menyerah.”

Seorang aktivis yang turut mengantar Rosa Parks ke tempat pemakamannya mengatakan, “Hari ini kita mengiringi kepergian *Antigone* abad ini ke tempat peristirahatannya

yang terakhir.” *Antigone*? Siapa dia? Mengapa Rosa Parks “disinonimkan” dengannya? Kita tinggalkan dulu siapa Antigone. Kita *flashback* sesaat untuk mengingat siapa Rosa Parks.

Semuanya bermula dari Montgomery, ibukota negara bagian Alabama. Hari itu, 1 Desember 1955, Rosa Parks, seorang perempuan muda yang baru memasuki awal usia tiga puluhan, menjalani rutinitas hariannya sebagai penjahit pakaian perempuan di sebuah *departement store*. Hari itu, sebagaimana hari-hari sebelumnya, ia menumpang bus dan menempati tempat duduk di deretan kursi yang bertuliskan “kulit berwarna” dan tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian naiklah seorang penumpang berkulit putih. Karena tempat duduk di deretan yang bertuliskan “hanya untuk kulit putih” telah penuh, pengemudi bus kemudian meminta agar empat kursi yang berderet di bagian “kulit berwarna,” termasuk yang diduduki Parks, dikosongkan guna diberikan kepada si penumpang kulit putih. Parks bersikukuh menolak permintaan yang bernada perintah tersebut. Penolakan itu berbuntut panjang. Parks ditangkap dengan tuduhan

melakukan pembangkangan terhadap undang-undang negara bagian Alabama. Penangkapan terhadap Rosa Parks memicu demonstrasi besar-besaran yang segera berubah menjadi gerakan sosial politik terkenal, *Montgomery Bus Boycott*, sebuah kampanye yang memrotes kebijakan segregasi rasial dalam sistem angkutan publik di Montgomery. Gerakan yang berwujud boikot terhadap bus-bus di Montgomery itu berlangsung hingga setahun lebih. Montgomery pun lumpuh dan seluruh Amerika Serikat dibuat geger.

Satu hal yang barangkali tidak pernah disangka oleh pemerintah negara bagian Alabama—khususnya pemerintah Kota Montgomery—adalah bahwa penangkapan terhadap Rosa Parks itu menjadi titik balik perjuangan gerakan hak-hak sipil bukan hanya di negara bagian Alabama tetapi juga di seluruh Amerika Serikat. NAACP (*National Association for the Advancement of Colored People*), sebuah organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak sipil orang-orang kulit berwarna, khususnya warga Amerika keturunan Afrika, segera “menyambar” peristiwa itu sebagai *casus belli* untuk menggugat undang-undang negara bagian Alabama yang segregatif. Perjuangan NAACP, yang pada mulanya “mental” di hadapan pengadilan negara bagian, akhirnya membuahkan hasil manis. Pengadilan federal—dalam hal ini *U.S. Court for the Middle District of Alabama*—melalui putusannya dalam kasus *Browder v. Gayle* menyatakan bahwa segregasi dalam bus adalah *unconstitutional* karena bertentangan dengan *Equal*

*Protection Clause* dari Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat. Putusan ini dijatuhkan pada November 1956, atau setelah gerakan *bus boycott* berlangsung setahun lebih.

*Montgomery Bus Boycott* adalah gerakan pembangkangan sipil yang berhasil mengubah arah sejarah. Lalu, siapa gerangan *Antigone* yang disebut-sebut mempersonifikasi dalam diri Rosa Parks itu? Aktivis tersebut merujuk pada tokoh sekaligus judul lakon drama terakhir dari trilogi tentang Raja Oedipus karya Sophocles—penulis naskah drama tragedi dari masa Yunani Purba. Dua lakon pendahulunya adalah *Oedipus Rex* dan *Oedipus at Colonus*. Karya trilogi Sophocles ini tidak asing di Indonesia terutama karena beberapa kali dipentaskan oleh W.S. Rendra bersama Bengkel Teater-nya—dan menjadi lebih dikenal, khususnya *Oedipus Rex* (yang oleh Rendra diterjemahkan menjadi *Oedipus Sang Raja*), karena pementasannya sempat dilarang oleh rezim Orde Baru sebab dianggap terlalu telanjang mengeritik sang penguasa rezim.

*Antigone* tak melulu menarik dibaca sebagai dramaturgi. Karya sastra klasik ini adalah juga salah satu, kalau bukan terutama, representasi dari *long-lasting discourse* perihal hakikat hukum dan keadilan. Bahkan, *Antigone* dapat diibaratkan sebagai “landasan teori” bagi gerakan pembangkangan sipil karena ia mengingatkan: hanya dikarenakan sesuatu itu adalah undang-undang, ia tak serta-merta adil. Bahkan, undang-undang bisa menjadi alat legalisasi ketidakadilan. Pertanyaannya kemudian—pada

undang-undang yang nyata-nyata melekat ketidakadilan—tetapkah melekat kewajiban moral untuk menaatinya? Mungkin karena spirit mencari jawaban atas pertanyaan ini almarhum Suardi Tasrif—tokoh advokat sekaligus sastrawan-wartawan yang kiranya tak berlebihan jika disebut seniman hukum, meski tidak setenar John Grisham—memasukkan *Antigone* sebagai salah satu pokok bahasan dalam buku karyanya, *Bunga Rampai Filsafat Hukum* (Abardin: Bandung, 1987).

Inilah sinopsisnya. Ceritera dimulai dengan kisah perang antara dua saudara, Eteocles dan Polyneices, yang memperebutkan tahta Kerajaan Thebes. Eteocles, sang raja Thebes, diserang oleh pasukan asing yang dikomandani oleh adiknya, Polyneices. Eteocles dan Polyneices adalah anak dari Raja Oedipus (seorang raja yang diceriterakan secara tak sengaja telah membunuh ayahnya dan kemudian mengawini ibunya; dan, ketika Oedipus menyadari “kebutaan” itu, sebagai bentuk penebusan dosa, ia lantas mencungkil kedua matanya). Dalam perang, kedua laki-laki bersaudara tersebut tewas. Tahta Thebes lantas jatuh ke tangan Creon yang kemudian memberlakukan “undang-undang” bahwa hanya Raja Eteocles yang berhak atas upacara penguburan yang layak. Adapun terhadap Polyneices—karena dosanya menyerang kerajaan sendiri dengan membawa pasukan asing—menurut Creon, hukuman yang paling tepat baginya adalah tidak boleh dikubur dan harus dibiarkan membusuk begitu saja.

Bagi *Antigone*, yang tiada lain adalah saudara dari Polyneices dan



Eteocles, hukuman demikian sangatlah kejam dan tidak berperikemanusiaan. Hukuman demikian adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar undang-undang yang bertentangan dengan hukum alam sebab menentang firman Tuhan. Lagipula, menurut hukum kebiasaan yang berlaku saat itu, Kota bertanggung jawab untuk menguburkan warganya secara patut. Namun, bagaimanapun itu adalah undang-undang. Antigone pun sempat terjebak dalam dilema antara kewajiban untuk menaati undang-undang dan membela ketidakpatutan serta ketidakadilan yang dialami mending saudaranya. Setelah lama bergulat dalam dilema berat itu, Antigone (yang sesungguhnya juga calon menantu Creon karena bertunangan dengan anaknya yang bernama Haemon) memutuskan untuk mengambil sikap melawan undang-undang itu dengan menguburkan jenazah Polyneices. Disebabkan perbuatannya itu, Antigone pun ditangkap, lalu diadili dan akhirnya dijatuhi hukuman mati.

Dialog menarik terjadi dalam proses pengadilan yang dipimpin oleh Creon, sang raja Thebes (petikan dialog dan narasi berikut saya kutipkan apa adanya dari buku Suardi Tasrif di atas). CREON: *Hai gadis, dengan matamu yang melirik ke bawah, Mengakukah kamu telah berbuat gegabah?* ANTIGONE: *Memang aku merasa salah, Dan tiada suatu yang akan kubantah.* CREON: *Kukatakan Antigone, singkat dan terus terang, Tahukah kamu bahwa undang-undang telah melarang perbuatanmu yang begitu lancang?* ANTIGONE:

*Tentulah semua telah kutahu, Bukankah anda telah siarkan ke segenap penjuru?*

CREON: *Dan kamu berani membuat onar, Dengan menentang undang-undang yang begitu benar?* ANTIGONE: *Tiada suatu yang dapat menahan aku, Karena bukanlah Tuhan yang membuat undang-undang itu, Bukan juga Dewa Keadilan, Yang telah melahirkan undang-undang sedemikian. Sedetik pun tidak akan kuhiraukan, Undang-undang negara yang menentang Hukum Tuhan, Yang sekalipun tidak tertulis dan tidak diundangkan, Namun langgeng dan abadi untuk setiap zaman, Dan sebelum manusia lahir telah diciptakan... Tidak perlu terompet dibunyikan, Sebagai pertanda bagiku akan hukuman, Tak mungkin maut kuhindarkan, Tak mungkin manusia terlepas kematian. Dan andaipun bagiku ajal sebelum waktunya datang, Bukannya aku takut malahan dadaku lapang, Karena segera akan 'ku terlepas dari rundung-malang. Kuhadapi detik terakhir tanpa gentar, Namun dengan semangat yang berkobar-kobar, Daripada membiarkan mayat saudaraku terlantar, Lebih baik ragaku ini musnah terbakar, Karena menentang undang-undang yang kejam begitu. Dan andaipun sikapku ini dianggap gila, Mungkin karena hakimnya sendiri tak sehat jiwa.*

Penggalan dialog dalam naskah drama *Antigone* di atas menunjukkan kalau julukan sang aktivis terhadap Rosa Parks sebagai "Antigone abad ini" tidaklah berlebihan. Bedanya terletak pada akhir dari kisah keduanya. Jika *Montgomery Bus Boycott* dapat dikatakan berakhir *happy ending*, karena bukan hanya mengakhiri

undang-undang yang segregatif di negara bagian Alabama tetapi juga menjadi bola salju bagi pengakhiran seluruh kebijakan yang bersifat segregatif di Amerika Serikat, Antigone berakhir dengan tragedi. Anda ingin tahu bagaimana akhir kisahnya?

Haemon, yang mengetahui seriusnya hukuman yang diancamkan kepada tunangannya, berusaha meyakinkan Creon, ayahnya, bahwa itu bukanlah hukuman yang adil dan tak sepatutnya dijatuhkan kepada Antigone. Namun, Haemon bukan hanya gagal meyakinkan sang ayah, kata-katanya justru membuat Creon makin marah. Setelah perdebatan yang panjang, lalu dikisahkan munculnya Tiresias, figur peramal tuna netra kesayangan para dewa. Ia mengatakan kepada Creon bahwa dewa-dewa menghendaki agar Polyneices dikuburkan. Namun, semua sudah terlambat. Antigone telah mati gantung diri. Haemon, ketika mengetahui kekasihnya telah tiada, juga memutuskan untuk bunuh diri. Lalu, sang permaisuri, istri Creon, ketika mengetahui anaknya telah mati dengan cara seperti itu dan alasannya, juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Tamat. Layar pun ditutup. Pertunjukan selesai.



**Grenata Petra Claudia**  
Analisis Hukum Mahkamah  
Konstitusi

## PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM SEBUAH NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Zaman ini, demokrasi secara luas dianggap sebagai sistem yang diidealkan oleh banyak negara di dunia. Penekanan kedaulatan dengan prinsip demokrasi “*democracy is government of the people, by the people, for the people*” bermakna, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi bertitik tolak pada optimalisasi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Sistem demokrasi mengandalkan pada prinsip suara mayoritas sesuai doktrin “*One Man One Vote*”. Dalam doktrin itu, pihak yang paling banyak suaranya maka merekalah yang berhak menentukan keputusan, meskipun dalam suatu mayoritas suara belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Demokrasi yang mengembangkan kebebasan tanpa keteraturan akan menimbulkan absolutisme demokrasi. Untuk itu, demokrasi perlu diimbangi dengan prinsip nomokrasi, *Rule of Law*, menjadi konsep yang diidealkan hingga saat ini.

Negara Indonesia sebagai negara hukum demokrasi. Demokrasi dan hukum berjalan berdampingan. Berdasar pada Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip kedaulatan rakyat termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Paham Negara Hukum yaitu hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu

sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin ‘*the Rule of Law and not of Man*’. Dalam kerangka itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum mempunyai kedudukan tertinggi, adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah, dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek.

Adapun prinsip demokrasi yang mendasar adalah adanya pembagian kekuasaan untuk menjalankan prinsip *checks and balances*, pemilihan umum yang bebas, kebebasan individu dan adanya peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas dan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya beberapa partai politik, serta adanya ketentuan tentang pendemokrasian.

Hakikat kedaulatan rakyat yang terwujud dalam optimalisasi partisipasi rakyat disebut sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik bermakna ikut serta mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dalam ilmu politik, partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Partisipasi politik dalam sebuah iklim demokrasi memberikan peran yang kuat kepada rakyat untuk berdaulat. Partisipasi politik yang diidamkan adalah partisipasi politik konvensional yaitu bentuk partisipasi normal dalam sebuah demokrasi modern dan partisipasi politik yang berasal dari

kesadaran politik setiap warga dalam menentukan sikap politiknya (otonom).

Partisipasi politik memiliki keterkaitan dengan kesadaran politik, mengutip pendapat Jeffry M. Paige:

*“Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatist).”*

Fenomena rendahnya kesadaran politik masyarakat seringkali terjadi karena minimnya pemahaman dan informasi politik yang diperoleh masyarakat. Rakyat perlu dibentuk dengan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk bersikap kritis dan peduli terhadap kemajuan bangsa dan negaranya. Pada masyarakat modern, keikutsertaan rakyat dalam politik dan urusan pemerintahan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

### **Peran Partai Politik**

Di Indonesia, partai politik adalah pilar penyangga demokrasi. Partai Politik diharapkan mampu menjamin demokrasi yang sehat dan efektif dengan menciptakan kondisi Partai Politik yang sehat dan efektif, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Hal ini selaras dengan tujuan khusus dan fungsi partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Didukung dengan aturan bantuan keuangan kepada partai politik yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit adalah 60% yang diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 1982.

Partai politik berperan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Namun, pendidikan politik jangan hanya dimaknai sebagai proses kampanye dan memobilisasi rakyat untuk hadir dalam sosialisasi politik saja, melainkan juga sebagai usaha terprogram dan berkesinambungan. Pendidikan politik yang membentuk tata perilaku dan mampu merubah pola pikir masyarakat untuk sadar politik melalui pemahaman yang benar tentang hak-hak politik sebagai warga negara yang berdampak pada meningkatnya partisipasi politik.

Pendidikan politik seringkali disinonimkan dengan sosialisasi politik karena memang keduanya memiliki makna yang hampir sama. Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Membangun kesadaran politik masyarakat melalui peranan fungsi Partai Politik dapat mendukung untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, salah satunya dengan pemilu yang bersih. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik yang terprogram dan berkesinambungan akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini juga perlu didukung dengan keterlibatan aktif Partai Politik yang memiliki fungsi strategis mewujudkan peningkatan partisipasi politik yang tidak hanya dalam sisi kuantitas namun juga sisi kualitas partisipasi politik itu sendiri.

Dengan demikian, komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi. Pendidikan dan partisipasi politik idealnya berjalan berdampingan agar negara hukum demokrasi sungguh nyata terwujud nyata di Indonesia. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan otonom. ■



# SENGKETA HASIL PILKADA DARI MASA KE MASA



Persidangan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring (*online*) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Teluk Wondama, Jumat (26/02) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh.

**Untuk pertama kali dalam sejarah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat pada 2005. Sebelumnya, kepala daerah diangkat oleh pusat. Kemudian kepala daerah dipilih melalui sistem perwakilan.**



**P**ara pendiri bangsa sudah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Prinsip daulat rakyat dimanifestasikan dalam pemilu pertama yang digelar pada 1955. Sejak saat itu proses demokratisasi terus berlangsung sesuai dengan perkembangan situasi politik dan hukum di Indonesia.

Sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia mengalami dinamika dari masa ke masa. Mekanisme pilkada semula melalui penunjukan atau pengangkatan. Hal ini terjadi pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Kemudian kepala daerah dipilih melalui sistem pemilihan perwakilan. Kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada secara langsung baru menemukan momentumnya pada 2005. Untuk pertama kali dalam sejarah, pilkada di Indonesia digelar secara langsung pada 1 Juni 2005. Dasar hukum pilkada langsung oleh rakyat yaitu UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi satu-satunya daerah yang siap menjadi pembuka lembaran sejarah pilkada secara langsung

pada 1 Juni 2005. Sejak saat itu, pilkada langsung digelar di daerah-daerah dalam waktu yang berbeda (tidak serentak).

UU Pemda tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pilkada selama 2005-2008. Setelah itu, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama melalui UU 8/2005, dan perubahan kedua melalui UU 12/2008.

Lahirnya UU 12/2008 menghadirkan nuansa baru dalam pengajuan pasangan calon peserta pilkada. Jika sebelumnya berdasarkan UU 32/2004, selama pilkada 2005-2008 peran partai politik (parpol) yang sangat dominan dan menjadi institusi paling berkuasa untuk mengajukan pasangan calon peserta pilkada. Maka sejak 2008, di samping melalui jalur parpol pasangan calon kepala daerah juga dapat maju menjadi peserta pilkada melalui jalur perseorangan.

Munculnya ketentuan pasal dalam UU 12/2008 mengenai calon perseorangan adalah bermula dari Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 dalam perkara permohonan Pengujian UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh Lalu Ranggalawe yang saat itu menjabat Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Putusan MK Nomor



Komisioner KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan dalam sidang PHP Bupati Boven Digoel pada, Kamis (25/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/lfa.

5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 23 Juli 2007 tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan UU 12/2008.

### **Pilkada Serentak**

Selama kurang lebih satu dasawarsa (2005-2015) pelaksanaan pilkada di daerah-daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda. Pelaksanaan pilkada secara serentak pun menjadi alternatif untuk mewujudkan akuntabilitas dan efisiensi demokrasi. Efisiensi demokrasi melalui pilkada serentak selain menghemat anggaran juga meminimalisir kecurangan-kecurangan dan gesekan-gesekan horizontal di masyarakat. Ide pilkada serentak terwujud pada 2015.

Momentum sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada) secara

serentak bermula pada 2015. Hingga saat ini, pilkada serentak sudah berlangsung sebanyak empat gelombang, yakni Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pilkada dilaksanakan secara serentak sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU No. 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan

serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024.

Pilkada Serentak 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 264 daerah. Semula, sebanyak 269 daerah dijadwalkan mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015. Namun kemudian, terdapat lima daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda di 2016. Adapun lima daerah yang melaksanakan pilkada susulan di 2016 yaitu Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Pilkada Kota Pematangsiantar.

Kemudian Pilkada Serentak 2017 dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Pilkada serentak gelombang kedua ini diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 78 kabupaten, dan 18 kota.

Pilkada Serentak 2018 digelar pada 27 Juni 2018. Pilkada serentak



gelombang ketiga ini diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 daerah provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebanyak 738 pasangan calon kepala daerah bertarung memperebutkan kursi di 270 daerah tersebut.

Selama 2020 pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Tak mengherankan jika pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 semula dijadwalkan pada 23 September 2020 kemudian berubah menjadi 9 Desember 2020. Alasan penundaan pelaksanaan Pilkada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 karena bencana non-alam berupa

wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pelaksanaan Pilkada 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi.

Begitu pula penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), juga berbeda dengan sebelumnya, karena harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

### **Sengketa Pilkada**

Pada 2008 terjadi perkembangan wewenang yang menjadi kompetensi MK, yaitu masuknya PHP Kada menjadi bagian dari wewenang MK. Tepatnya pada 29 Oktober 2008, MK menerima pengalihan wewenang memutus PHP Kada dari Mahkamah Agung (MA). Sejak ditetapkannya

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PHP Kada yang semula menjadi wewenang MA dialihkan ke MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak UU tersebut ditetapkan.

Dalam perkembangannya, pada Mei 2014 MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Namun, karena belum terbentuknya lembaga yang akan menangani perkara PHP Kada, MK untuk sementara tetap menangani perkara tersebut. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Pilkada Kota Binjai

TWITTER.COM/KPU-ID

2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perselisihan hasil pilkada, MK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Jam terbang MK menangani sengketa pilkada bermula sejak 2008 dalam perkara PHP Kada Tahun 2007. Sejak 2008 hingga 2020, MK telah menangani sebanyak 1.114 perkara PHP Kada. Rinciannya, perkara PHP Kada 2007 sejumlah 27 perkara, PHP Kada 2009 sebanyak 3 perkara, PHP Kada 2010 sejumlah 230 perkara, PHP Kada 2011 sebanyak 132 perkara, PHP Kada 2012 sejumlah 105 perkara, PHP Kada 2013 sebanyak 192, PHP Kada 2014, perkara Pilkada yang ditangani MK hanya sebanyak 9 perkara mengingat pada tahun tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum. Kemudian PHP Kada 2015 sejumlah 152 perkara. PHP Kada 2017 sebanyak 60 perkara.

Berikutnya PHP Kada 2018. Tahun 2018 merupakan tahun politik nasional. Pada 2018 sebanyak 171 daerah mengikuti Pilkada Serentak 2018. Pada tahun yang sama, tahapan Pemilu Tahun 2019 bermula. Pilkada Serentak 2018 pun seolah menjadi pemanasan menuju

Pemilu 2019. Pada Pilkada Serentak 2018 ini, sebanyak 72 perkara PHP Kada diregistrasi MK.

### PHP Kada di Tengah Pandemi

Memasuki awal 2020 masyarakat dunia digemparkan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada Rabu (11/3/2020). Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional pada Senin, 13 April 2020.

Pandemi Covid-19 bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga menginfeksi berbagai lini kehidupan lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, politik hingga aktivitas keagamaan. Beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial (*social distancing*) bagi warganya untuk menghindari penularan Covid-19. Berbagai agenda yang telah dijadwalkan harus dibatasi, ditunda atau ditiadakan sama sekali akibat pandemi.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 juga harus ditunda. Di tengah pandemi, pada 9 Desember 2020, sebanyak 270 daerah mengikuti Pilkada Serentak

2020 yang terdiri dari 9 (sembilan) provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Hasil Pilkada Serentak 2020 tak urung mengundang perselisihan di MK. Kepaniteraan MK meregistrasi sebanyak 132 perkara PHP Kada. Penanganan perkara PHP Kada yang saat ini menjadi kewenangan tambahan MK, tentu juga digelar dengan mengikuti protokol yang ketat.

Dari 132 perkara PHP Kada 2020 yang diregistrasi tersebut, telah diputus 100 perkara. MK selama tiga hari, Senin-Rabu (15-17/02/2021) sejak pagi hingga sore hari, secara berturut mengeluarkan putusan/ketetapan dalam perkara PHP Kada 2020. Dalam persidangan yang digelar pada Senin (15/02/2021), MK mengucapkan 33 putusan/ketetapan. Kemudian persidangan pada Selasa (16/02/2021) sebanyak 30 putusan. Terakhir, persidangan yang digelar mulai pagi-sore hari ini, Rabu (17/02/2021) MK menggelar sidang pengucapan 37 putusan. Dengan demikian, total putusan/ketetapan perkara PHP Kada yang telah diucapkan selama Senin-Rabu sebanyak 100 putusan/ketetapan.

Sisanya, sebanyak 32 perkara PHP Kada yang berlanjut ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Sidang pemeriksaan terhadap 32 perkara tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Kita tunggu putusan akhirnya. ■

NUR ROSIHIN ANA

# PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,  
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN  
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATASAN KEHADIRAN DI RUANG  
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN  
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA  
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,  
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN  
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



# SELUK BELUK PHP KADA 2020



**Sebanyak 119 daerah dari 270 daerah yang mengikuti Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 (Pilkada 2020) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kepaniteraan MK mencatat 132 permohonan teregistrasi dan melaju ke sidang pemeriksaan yang digelar pada 26 Januari – 9 Februari 2021. Barulah, pada 15 – 17 Februari 2021, MK pun memutus 100 perkara kandas dan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan sejumlah faktor.**



**M**ahkamah Konstitusi masih menjadi tumpuan akhir para calon abdi negara di daerah untuk mencari keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan hampir 44,1 persen hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota digugat ke MK. Sejak dibuka secara resmi pada 23 Desember 2020, MK menerima sebanyak 136 permohonan yang menggugat hasil pemilihan di 118 daerah. Kemudian pada 18 Januari 2021, MK pun meregistrasi sebanyak 132 perkara dari 136 permohonan yang diajukan tersebut.

Namun, pada Februari 2021, MK menerima dua permohonan baru terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua. *Pertama*, permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale pada 15 Februari 2021. *Kedua*, permohonan diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) dan dua warga negara perseorangan yang diterima MK pada 16 Februari 2021. Kedua permohonan tersebut kemudian diregistrasi secara bersamaan pada 26 Februari 2021 dengan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021. Maka secara

total keseluruhan, jumlah perkara yang diregistrasi MK sebanyak 134 permohonan dari 138 permohonan yang diterima oleh MK.

Seluruh permohonan tersebut diajukan dalam dua cara, yakni secara daring (*daring/online*) melalui aplikasi SIMPEL dan diajukan langsung oleh para pihak secara langsung ke Gedung MK (*luring/offline*). MK mencatat sebanyak 76 permohonan diajukan secara daring dan sebanyak 62 permohonan diajukan secara luring. Jika dirinci, sejumlah 134 perkara tersebut terdiri dari 7 perkara PHP Gubernur; 117 perkara PHP Bupati; dan 11 perkara PHP Walikota.

#### **Kombinasi Dua Metode**

Di tengah situasi pandemi Covid-19, MK pun akhirnya memutuskan untuk menggabungkan dua metode persidangan, yakni persidangan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom serta persidangan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020). Terkait pilihan kombinasi persidangan tersebut, Panitera MK Muhidin mengungkapkan bahwa sidang PHP

Kada memiliki sifat pemeriksaan yang berbeda dengan sidang pengujian undang-undang.

“Persidangan pun demikian, MK mengharapkan digelar secara *online*. Namun karena perkara PHP Kada memiliki objek konkret, sehingga meskipun MK menerapkan secara *online*, namun masih bisa digelar sidang secara *offline*. MK pun memungkinkan hadirnya pihak dalam persidangan MK, meski dalam kondisi yang sangat terbatas. Jumlah pihak yang dapat menghadiri persidangan hanya dua orang dari masing-masing perkara,” ungkap Muhidin ketika ditemui di ruang kerjanya pada Januari 2021 silam.

Kemudian, para pihak yang dapat hadir langsung ke ruang sidang hanyalah Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu bersama kuasa hukum yang dibatasi paling banyak dua orang. Para pihak tersebut harus menyerahkan surat keterangan swab antigen dengan hasil negatif yang berlaku selama tiga hari. Begitupula pihak yang hadir secara daring dibatasi hanya bagi mereka yang berperkara. Bagi masyarakat umum, MK menyiarkan secara langsung sidang pemeriksaan pendahuluan; sidang mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu; dan sidang putusan pada kanal Youtube; Mahkamah Konstitusi RI.

MK pun mulai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu pada 26 Januari – 9 Februari 2021 untuk 132 perkara.

## 100 Perkara Kandas

Berbagai dalil pelanggaran dan kecurangan diungkapkan para Pemohon dalam permohonannya.

Kecurangan berupa politik uang, mobilisasi ASN/pejabat daerah, maupun keberpihakan penyelenggara pemilu pada satu pasangan calon menjadi dalil sebagian besar permohonan yang diterima MK. Dari berbagai dalil yang diungkapkan para pemohon dalam 132 perkara PHP Kada Tahun 2020 tersebut, nyatanya MK harus memutuskan sebanyak 100 perkara kandas.

Sidang pembacaan putusan dan ketetapan tersebut digelar pada 15 – 16 Februari 2021.

Jika dirinci dari sebanyak 100 perkara tersebut, MK mengeluarkan sebanyak 10 ketetapan dan 90 putusan. Dari 10 Ketetapan yang dikeluarkan MK dapat dibagi menjadi sebanyak 6 perkara ditarik kembali oleh Pemohon; sebanyak 2 perkara gugur; serta 2 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK.

**Tabel 1 Perkara PHP Kada Tahun 2020 yang Ditarik Kembali**

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	45/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020	Budiman dan Helmi Paman	Ditarik Kembali
2	04/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020	Askar dan Arum Spink	Ditarik Kembali
3	25/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo	Ditarik Kembali
4	82/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Nias Tahun 2020	Christian Zebua dan Anofuli Lase	Ditarik Kembali
5	85/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Rokan Hilir Tahun 2020	Suyatno dan Jamiludin	Ditarik Kembali
6	112/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Sigi Tahun 2020	Husen Habibu dan Paulina	Ditarik Kembali

**Tabel 2 Perkara PHP Kada Tahun 2020 yang Dinyatakan Gugur**


No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	35/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	Kristian Wanimo dan Yonas Tasti	Gugur
2	41/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Medan Tahun 2020	Akhyar Nasution dan Salman Farisi	Gugur

**Tabel 3 Perkara PHP Kada Tahun 2020 yang Bukan Kewenangan MK**

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	07/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020	Muhammad Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq	Tidak Berwenang
2	69/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020	Abd. Rahman Assagaf dan Muammar Muhayang	Tidak Berwenang



## Perkara PHP Kada Tahun 202 Berdasarkan Pertimbangan Hukum (per 17 Februari 202)



Kemudian, MK pun memutuskan dengan amar putusan tidak dapat diterima untuk 90 perkara. Dari 90 perkara yang tidak dapat diterima tersebut, sebanyak 75 perkara tidak memenuhi kedudukan hukum dan 15 perkara melewati tenggang waktu.

Dengan diputusnya 100 perkara PHP Kada Tahun 2020, maka hanya menyisakan 32 perkara yang lanjut dalam sidang pemeriksaan Saksi dan Ahli serta Pembuktian. Sidang tersebut digelar MK pada 22 Februari – 4 Maret 2021.

LULU ANJARSARI



Suasana sidang Perselisihan Hasil Kepala daerah.

## PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
1	45/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020	Budiman dan Helmi Paman	Ditarik Kembali	15 Februari 2021
2	04/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020	Askar dan Arum Spink	Ditarik Kembali	15 Februari 2021
3	35/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	Gugur	15 Februari 2021
4	81/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	Dorinus Dasinapa dan Andris Paris Yosafat Maaya	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
5	72/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020	Robby Wilson Rumansara dan Lukas Jantje Puny	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
6	07/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020	Muhammad Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq	Tidak Berwenang	15 Februari 2021
7	69/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020	Abd. Rahman Assagaf dan Muammar Muhayang	Tidak Berwenang	15 Februari 2021
8	98/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Padang Pariaman Tahun 2020	Tri Suryadi dan Taslim	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
9	65/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Sijunjung Tahun 2020	Hendri Susanto dan Indra Gunalan	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
10	29/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Purworejo Tahun 2020	Kuswanto dan Kusnomo	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
11	118/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	Asryad Kasmar dan Andi Sukma	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
12	26/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Halmahera Timur Tahun 2020	Hi. Thaib Djalaluddin dan Noverius Bulango	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
13	30/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Halmahera Timur Tahun 2020	Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
14	74/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pandeglang Tahun 2020	Thoni Fathoni Mukson Miftahul Tamamy	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
15	25/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Bandar Lampung Tahun 2020	M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo	Ditarik Kembali	15 Februari 2021

16	41/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Medan Tahun 2020	Akhyar Nasution dan Salman Farisi	Gugur	15 Februari 2021
17	82/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Nias Tahun 2020	Christian Zebua dan Anofuli Lase	Ditarik Kembali	15 Februari 2021
18	15/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pangandaran Tahun 2020	Adang Hadari dan Supratman	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
19	85/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Rokan Hilir Tahun 2020	Suyatno dan Jamiludin	Ditarik Kembali	15 Februari 2021
20	83/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Asahan Tahun 2020	Nurhajizah dan Henri Siregar	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
21	112/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Sigi Tahun 2020	Husen Habibu dan Paulina	Ditarik Kembali	15 Februari 2021
22	08/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020	Prendi Alhafiz	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
23	50/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020	Maria Geong dan Silverius Sukur	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
24	52/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Bone Bolango Tahun 2020	Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
25	63/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Bone Bolango Tahun 2020	Hi. Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
26	75/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020	Mohammad Joesoef Alias HM. Jusuf Rizal dan Mustakim Ishak	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
27	87/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020	Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Aziziy	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
28	99/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020	Ollen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
29	102/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Lombok Tengah Tahun 2020	Masrun dan Habib Ziadi	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
30	47/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Lampung Selatan Tahun 2020	Hipni dan Melin Haryani Wijaya	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
31	61/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Lampung Selatan Tahun 2021	Tony Eka Candra dan Antoni Imam	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
32	106/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020	Yusak Samuel Wonatorey dan Muhammad Imran	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021
33	13/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020	Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	Tidak Dapat Diterima	15 Februari 2021

34	01/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Lampung Tengah Tahun 2020	Nessy Kalviya dan Imam Suhadi	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
35	05/PHP.BUP-XIX/2022	PHP Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020	Jusua Ginting dan Saberina BR. Tarigan	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
36	06/PHP.BUP-XIX/2023	PHP Bupati Kabupaten Karo Tahun 2021	Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
37	67/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Sungai Penuh Tahun 2020	Fikar Azami dan Yos Adrino	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
38	79/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020	M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
39	80/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020	Costan Oktemka dan Deki Deal	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
40	121/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Banjar Tahun 2020	Rusli dan M. Fadhlhan	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
41	123/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Banjar Tahun 2021	Andin Sofyanoor dan M. Syarif Busthomi	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
42	10/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020	Herwin Yatim dan Mustar Labolo	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
43	11/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020	Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
44	31/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020	Yance Salambauw dan Feliks Duwit	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
45	36/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2021	Pieter Kondjol dan Madun Narwawan	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
46	62/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Balikpapan Tahun 2020	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Balikpapan	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
47	88/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Kota Surabaya Tahun 2020	Machfud Arifin dan Mujiaman	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
48	91/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kutai Timur Tahun 2020	Mahyunadi dan Lulu Kinsu	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
49	95/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020	Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
50	103/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Poso Tahun 2020	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
51	131/PHP.GUB-XIX/2021	PHP Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Isdianto dan Suryani	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021



52	129/PHP.GUB-XIX/2021	PHP Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	Mulyadi dan Ali Mukhni	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
53	128/PHP.GUB-XIX/2022	PHP Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021	Nasrul Abit dan Indra Catri	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
54	109/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020	Darman Sahladi dan Maskar	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
55	64/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020	Hendrajoni dan Hamdanus	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
56	20/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Rembang Tahun 2020	Harno dan Bayu Andriyanto	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
57	44/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020	Gusril Pausi dan Medi Yuliardi	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
58	78/PHP.GUB-XIX/2021	PHP Gubernur Bengkulu Tahun 2020	Agusrin Maryono dan M. Imron Rosyadi	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
59	14/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	M. Rudini Darwan Ali dan Samsudin	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
60	125/PHP.GUB-XIX/2021	PHP Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
61	53/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020	La Ode M. Rajiun Tumada dan La Pili	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
62	40/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020	Muchtar Deluma dan Bakri Idrus	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
63	33/PHP.BUP-XIX/202	PHP Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020	Yasin Hidayat	Tidak Dapat Diterima	16 Februari 2021
64	23/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020	Muhammad Ishak dan Salmizi	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
65	27/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020	Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
66	48/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020	Daryatno Gobel dan Tonny S Junus	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
67	56/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020	Rustam Hs. Akili dan Dicky Gobel	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
68	90/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020	Umar Umabaihi dan Hendrata Thes	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
69	94/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Kota Palu Tahun 2020	Habsa Yanti Ponulele dan Hidayat	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021

70	105/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020	Suhandoyo dan Astiti Suwarni	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
71	111/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020	Hi. Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
72	114/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Manado Tahun 2020	Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
73	119/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020	Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
74	126/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Bima Tahun 2020	Syafrudin H.M. Nur dan Ady	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
75	127/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Batam Tahun 2020	Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basyid Has	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
76	96/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020	Irwan Bachri Syam dan Andi Muh. Rio Patiwiri	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
77	54/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Wakatobi Tahun 2020	Arhawi dan Hardin Laomo	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
78	122/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020	Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
79	92/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020	Mudassri Hasri Gani dan Aksah Kasim	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
80	89/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Barru Tahun 2021	M. Malkan Amin dan Salahudin Rum	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
81	108/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020	Dany Missy dan Imran Lolory	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
82	09/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020	Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
83	115/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020	Muhammad dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
84	107/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020	Yulianus Payzon Aituru dan Bonefasius Jakfu	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021

85	113/PHP.BUP-XIX/2022	PHP Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020	Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
86	02/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kaimana Tahun 2020	Rita Teurupun dan Leonardo Syakema	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
87	71/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timsela	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
88	03/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Poso Tahun 2020	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
89	17/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Raja Ampat Tahun 2020	Richarth Charles Tawaru	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
90	22/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020	MHD Yusuf dan Roby Agusman Harahap	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
91	42/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020	Sebelum Mandacan dan Imam Syafi'i	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
92	38/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
93	49/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Nunukan Tahun 2020	Danny Iskandar dan Muhammad Nasir	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
94	60/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020	Halim dan Komperensi	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
95	66/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Malinau Tahun 2020	Jhonny Laing Impang dan Muhrim	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
96	73/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020	Nikolas Johan Kilikily dan Desianus Orno	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
97	76/PHP.KOT-XIX/2021	PHP Walikota Tanjung Balai Tahun 2020	Eka Hadi Sucipto dan Gustami	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
98	116/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020	Deki Kayame dan Yunus Pakopa	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
99	117/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020	Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021
100	120/PHP.BUP-XIX/2021	PHP Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020	Mahmuzin dan Nuriman	Tidak Dapat Diterima	17 Februari 2021



# PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENGGUNAKAN MASKER



MENCUCI TANGAN



MENJAGA JARAK



MENJAUHI KERUMUNAN



MEMBATASI MOBILISASI DAN INTERAKSI.





**KINI MAJALAH KONSTITUSI  
DAPAT DIAKSES LANGSUNG  
DI LAMAN MKRI.ID  
DALAM BENTUK e-Magz**





## KETIKA HAKIM KONSTITUSI BICARA YURISPRUDENSI PUTUSAN HINGGA HUKUM TATA NEGARA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hadir sebagai pembicara kunci dalam acara yang diselenggarakan di Jember pada Ahad (24/1/2021). Foto: Humas/Hendy.

Me  
 Meski tengah disibukkan dengan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak akhir Desember hingga awal April mendatang, tidak menjadi penghalang bagi Mahkamah Konstitusi terkhusus hakim konstitusi untuk membagi waktu guna berbagi ilmu dan pengalaman dalam bidang hukum dan peradilan. Sepanjang akhir Januari hingga Februari ini, para hakim konstitusi tetap aktif menjadi pemateri pada beberapa kegiatan akademik di universitas ataupun komunitas dan asosiasi profesi hukum yang ada di tanah air.

### Penyesunan Yurisprudensi Putusan

Hanns Seidel Foundation (HSF) menyelenggarakan *workshop* yang bertajuk “Penyesunan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Partisipasi Publik di Berbagai Undang-Undang” bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUKAPSI) Fakultas Universitas Jember. Dalam acara yang dihadiri oleh Rektor Universitas Jember Iwan Taruna; Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana; dan peserta *workshop* secara *daring*.

Dalam kesempatan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Sekretaris Jendral MK M. Guntur Hamzah hadir sebagai pembicara kunci dalam acara yang diselenggarakan di Jember pada Ahad (24/1/2021). Dalam hal ini, Anwar melihat dari pelaksanaan kegiatan terdapat dimensi yang pertama, yaitu wujud tanggung jawab akademik dalam rangka membangun kesadaran sekaligus pemahaman tentang pentingnya

partisipasi publik dan jaminan partisipasi publik di dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemangku kewenangan khususnya dalam bentuk undang-undang yang telah menjadi putusan MK. Kemudian, meningkatnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap putusan MK, tentang jaminan partisipasi publik di dalam pembentukan undang-undang, maka hal tersebut tentu akan memberikan dampak langsung yang sangat signifikan di dalam menjaga konstitusionalitas bernegara.

Kemudian, Anwar menyampaikan penyesunan yurisprudensi Putusan MK terkait jaminan partisipasi publik di berbagai undang-undang, tentunya akan memberikan wawasan dan pengetahuan tersendiri bagi pembacanya kelak. Meski konsepsi negara hukum di Indonesia tidak menggunakan sistem *stare decisis*. Ia melanjutkan kumpulan Putusan MK yang tersusun kelak, dapat digunakan sebagai rujukan terhadap

perkara-perkara sejenis yang mungkin timbul dikemudian hari. Meski tentunya harus diiringi pula dengan pemahaman bahwa setiap perkara bisa memiliki karakteristiknya masing-masing, dan bisa pula MK keluar dari pendiriannya semula, dari putusan sebelumnya karena alasan dan pertimbangan hukum yang berbeda.

“Dari perspektif teori, istilah negara hukum merupakan terjemahan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Namun demikian, meskipun *rechtsstaat* atau *the rule of law* dimaknai sebagai negara hukum, akan tetapi dua istilah tersebut memiliki latar belakang berbeda karena berasal dari tradisi hukum yang berbeda pula,” kata Anwar. (Hendy Prasetya/Lulu Anjarsari)

## Hukum Acara MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual pada Sabtu (6/2/2021) siang Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas

Hukum (FH) Universitas As-Syafi'iyah bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jakarta Barat.

Pada kesempatan itu, Suhartoyo secara gamblang menerangkan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dikatakan Suhartoyo, kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengujian undang-undang, apabila diperlukan, Presiden dan DPR dipanggil MK untuk diminta keterangan berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon. Namun Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang maupun lembaga negara lain bukan sebagai Pihak Tergugat atau Termohon yang harus melawan gugatan Pemohon. Presiden dan DPR hadir untuk memberikan keterangan.

Dalam pengujian undang-undang, tidak ada pihak Pemohon dan Termohon seperti pada peradilan umum. Hal ini karena yang diuji adalah norma undang-undang. “Berbeda dengan kewenangan MK lainnya, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang murni merupakan kasus konkret. Di dalamnya ada pihak Pemohon dan Termohon, pihak Penggugat dan Tergugat sehingga dimensi perkaranya adalah sengketa peradilan” urai Suhartoyo kepada para peserta PKPA. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)

## Kuliah Umum HTN

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Kuliah Umum Hukum Tata Negara yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) secara daring pada Sabtu (13/2/2021) pagi. “Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengantar bagi para mahasiswa yang ingin menempuh kuliah



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual pada Sabtu (6/2/2021) siang. Foto: Humas/Agung





Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Webinar Kuliah Hukum Tata Negara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Sabtu (13/02) di Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto Humas/Panji.

hukum tata negara. Oleh karena itu penting bagi saya untuk menyampaikan materi hal-hal terkait hukum tata negara,” ujar Enny membuka perkuliahan.

Bicara hukum tata negara, kata Enny, tak terlepas dari aspek-aspek terkait dengan hukum tata negara itu sendiri. Salah satunya adalah ilmu politik. Ketika bicara soal hukum tata negara, tidak bisa melepas begitu saja dari ilmu politik. Antara hukum tata negara dengan politik diibaratkan kerangka dengan daging yang tidak bisa dipisahkan. Hukum tata negara memberikan sebuah kerangka perilaku politik yang harus dilakukan, sehingga perilaku harus sejalan dengan kerangka hukum.

Lebih lanjut Enny menegaskan, UUD 1945 merupakan salah satu

sumber hukum penting bagi para mahasiswa yang mendalami studi hukum tata negara. Selain ada juga sumber hukum penting lainnya, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut pengakuan Enny, saat mengajar kuliah hukum tata negara, ia mewajibkan para mahasiswa untuk membawa UUD 1945 versi sebelum dan sesudah diamendemen setiap kali kuliah. Hal ini penting untuk membangun kehidupan sadar berkonstitusi.

“Kita terus mengkampanyekan bagaimana hidup sadar berkonstitusi. Selanjutnya kalau kita sudah menjadikan Konstitusi sebagai salah satu sumber hukum, kita juga harus memahami studi hukum tata negara tidak bisa terlepas dari dua komponen penting

yaitu studi suprastruktur politik dan studi infrastruktur politik,” terang Enny.

Disampaikan Enny, studi hukum tata negara mencakup berbagai aspek antara lain mengenai sejarah konstitusi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai amendemen UUD 1945, materi muatan UUD 1945, mengenai kekuasaan kehakiman, lembaga-lembaga tinggi negara pascareformasi seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, ada materi mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk UU Pengelolaan Keuangan Negara. Berikutnya ada materi mengenai hubungan pusat dan daerah yang bersifat dinamis, serta isu menarik mengenai kewarganegaraan dan hak asasi manusia. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)



# MK DALAM RUANG APRESIASI LEMBAGA NEGARA

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menerima medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan yang diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Misi Kairat Malayev, Senin (27/01) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Sebagai lembaga negara, MK dalam kiprahnya tak hanya membangun diri bertumbuh menjadi lembaga peradilan yang modern. MK pun turut membangun kerja sama dengan berbagai lembaga negara, baik di dalam maupun luar negeri.

## Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan, pada Senin (25/1/2021) di Gedung MK. Medali tersebut diserahkan oleh Konselor/Wakil Kepala Misi Kairat Malayev sebagai dukungan terhadap hubungan yang terjalin secara baik antara MK

RI dengan Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan.

“Medali ini sebagai bukti penghormatan dari Presiden Kazakhstan untuk peringatan perayaan Referendum Nasional ke-25 Republik Kazakhstan sebagai bukti mendukung hubungan baik antara MKRI dan Dewan Konstitusi Kazakhstan,” ujar Kairat.

Selain itu, dalam acara tersebut, Kairat mengatakan akan terus mendukung kerja sama Kazakhstan dan Indonesia di masa yang akan datang. Menurutnya, kedua negara tersebut sama-sama negara yang tergolong dengan ekonomi terkuat baik Kazakhstan di Asia Tengah dan Indonesia di Asia Tenggara. Ia juga menyampaikan ucapan turut belasungkawa atas bencana alam yang menimpa Indonesia saat ini.

Kemudian, Kairat mengundang MKRI untuk hadir pada acara yang akan

diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Kazakhstan pada Agustus 2021. Ia berharap, semoga Covid-19 sudah tidak ada lagi sehingga MKRI dapat menghadiri acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Aswanto merespon positif atas apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Kazakhstan. Aswanto mengucapkan terima kasih atas pemberian medali dan kerja sama serta keramahmatan yang hangat selama penyelenggaraan acara AACC pada Agustus 2020. “Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Dewan Konstitusi Kazakhstan. InsyaAllah MKRI akan datang ke Kazakhstan pada bulan Agustus jika Covid-19 sudah tidak ada,” kata Aswanto. (Utami Argawati/Nur R.)

## Kemuliaan Hakim Terletak Pada Kearifan dan Kebijaksanaan Secara Individu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menghadiri pengukuhan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin sebagai Guru Besar Tidak Tetap Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro secara virtual, Kamis, (11/02/2021). Acara pengukuhan juga dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, para hadirin serta undangan yang mengikuti secara luring dengan protokol kesehatan, serta secara daring.

Syarifuddin membacakan pidato pengukuhan guru besar dengan tema "Pembaruan Sistem Pidana dalam Praktik Peradilan Modern, Pendekatan Heuristika Hukum". Syarifuddin mengatakan, hakim, hukum, dan keadilan ibarat tri tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma.

"Menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan

kerja kreatif hakim untuk menegakan hukum dan keadilan," ujar Pria kelahiran Baturaja itu.

Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan, penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaannya, yakni hakim-hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif.

Hakim melalui putusnya bertanggung jawab kepada Tuhan sehingga hakim merupakan satu-satunya jabatan menjalankan sebagian dari kekuasaan Tuhan untuk menegakkan keadilan sehingga hakim dipanggil yang mulia. Namun demikian, letak kemuliaan itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu.

Syarifuddin mengungkapkan, masih ada pidana yang menimbulkan disparitas atau perbedaan jarak pidana, terutama putusan dalam tindak pidana korupsi yang memiliki masalah hukum yang sama menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat

pada umumnya subyektif memaknai keadilan.

"Disparitas dianggap turut bertanggung jawab atas munculnya ketidakadilan, sehingga dikhawatirkan memunculkan sikap skeptis terhadap aparat penegak hukum, dan penghargaan orang terhadap hukum menjadi rendah," kata Syarifuddin.

Syarifuddin mengatakan keadilan prosedural membuat orang terhambat mendapatkan keadilan. Selain itu, ditambahkan olehnya, kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika seorang hakim hanya terpaksa mengikuti aturan normatifnya saja. Oleh karena menurutnya hakim harus berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati.

Terakhir, Syarifuddin mengutip pesan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al Asy'ari "Persamakanlah kedudukan manusia dalam pandanganmu, majelismu, dan keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, sebaliknya, orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada kecurangan". (Ilham Wiryadi Muhammad/Nur R.)



Ketua MK Anwar Usman menghadiri pengukuhan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syaifuddin sebagai Guru Besar Tidak Tetap Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro secara virtual, Kamis (11/02/) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.



## Penguatan Sistem Perundang-Undangan

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar Seminar Nasional dalam rangka pembukaan Musyawarah Nasional VI (Munas VI APHTN-HAN) di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (3/2/2021). Acara dengan tajuk "Penguatan Sistem Perundang-Undangan dan Hubungan Pusat dan Daerah" tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Dalam sambutannya, Isran mengatakan bahwa amanah otonomi daerah memang sudah di dalam Konstitusi. Merujuk pada Pasal 18 UUD 1945, yang menjadi sumber penyelenggaraan otonomi, dapat dipahami untuk mendorong terwujudnya ide yang dicita-citakan, yaitu otonomi sekaligus menjadi pilar dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

"Pasal 33 UUD juga mengamanatkan bahwa segala bentuk tata kelola atas sumber daya dan potensi negara dipergunakan



sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hubungan Pusat dengan daerah adalah sebuah konstruksi otonom yang merupakan perwujudan dari tatanan NKRI yang desentralistik," jelas Isran.

Isran juga mengatakan bahwa fungsi utama dari sistem hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan pelayanan publik, mendekatkan pengambilan kebijakan kepada masyarakat serta penghargaan terhadap kearifan lokal sebuah daerah dalam bingkai NKRI. Namun hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan antara

regulasi dengan hukum untuk mengatur semuanya secara sentralistis.

Seperti diketahui bahwa acara Seminar Nasional Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dihadiri oleh Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK dan diikuti oleh 700 peserta yang terdiri dari 50 peserta melalui luring dan 650 peserta melalui daring. Hadir secara virtual sebagai narasumber, Guru Besar FH UI yang juga Hakim Konstitusi wanita pertama, Maria Farida Indrati serta Guru Besar FH UI Ni'matul Huda. (Panji Erawan/Lulu Anjarsari)



## RPH Terkait Pilkada Serentak Tahun 2020

**SAAT** ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai melakukan tahap awal persidangan dan untuk selanjutnya sedang dilakukan pembahasan untuk memeriksa perkara yang sifatnya internal melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam RPH ini, akan diselenggarakan dengar hasil perkara yang dilakukan masing-masing panel. Demikian diungkapkan Panitera MK

Muhidin dalam wawancara dengan Media MK pada Jumat (12/2/2021) di Gedung MK.

Lebih jelas Muhidin mengatakan bahwa pada persidangan awal, MK telah memeriksa perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan langkah memeriksa permohonan yang diajukan para Pemohon beberapa waktu lalu. Pada persidangan tersebut, sambung Muhidin, para Pemohon diminta untuk menjelaskan permohonan yang diajukan ke MK, mulai dari kedudukan hukum, tenggat waktu,

dan pokok permohonan. Selanjutnya, MK pun telah selesai melakukan sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. "Agenda-agenda tersebut telah selesai dilakukan MK dan terakhir dilaksanakan pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu," kata Muhidin.

Adapun terkait agenda MK berikutnya Muhidin mengatakan bahwa terhadap perkara yang dinyatakan lanjut, maka akan digelar sidang pembuktian. Pada tahap ini, para pihak dapat menambahkan alat bukti, baik yang tertulis maupun menghadirkan Saksi dan Ahli. Namun, catatan pentingnya adalah para Ahli dan Saksi yang akan dihadirkan pada sidang, cukup memberikan kesaksian dan keterangan secara daring. "Untuk itu, diharapkan juga kepada para pihak untuk menyerahkan daftar saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan minimal 1 hari sebelum persidangan," terang Muhidin. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



Keluarga besar Mahkamah Konstitusi  
Turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya

**Ibu Suhada binti Ahmad Sidik**

Istri dari Ketua MK Anwar Usman

20 Februari 1957 - 26 Februari 2021

Semoga amal ibadah Almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,  
diampuni segala dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan  
diberikan ketabahan dan kesabaran.

Dengan hormat, Selama masa pandemi Covid 19 dan *work from home*, pengiriman surat atau dokumen kepada Mahkamah Konstitusi harap disampaikan melalui:

Laman [mkri.id](http://mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)  
[simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

**#StayAtHome**  
**#WorkFromHome**  
**#Social&PhysicalDistancing**



■ Oleh: **Wilma Silalahi**

Panitera Pengganti MK

**B**uku yang berjudul "renungan tentang Filsafat Hukum" menjelaskan bagaimana pendapat van Apeldoorn yang berpendapat bahwa definisi hukum masih dicari dan belum didapatkan. Hal itu disebabkan karena hukum itu mencakup aneka macam segi dan aspek, serta karena luasnya ruang lingkup hukum. Hukum dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagai suatu disiplin, sebagai kaedah atau norma, sebagai tata hukum, sebagai petugas (hukum), sebagai keputusan pejabat atau keputusan penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai perikelakuan atau sikap tindak ajeg atau teraturlah, sebagai jalinan nilai-nilai.

Buku ini menguraikan bahwa hukum sebagai jalinan nilai-nilai, sebagaimana yang dikemukakan oleh C.J.M. Schuyt, yakni "...een analyse van de sociale contexten, waarbinnen de begrippen worden dehandteerd", terjemahannya "... suatu analisa terhadap konteks sosial, dimana pengertian-pengertian dan asas diolah". Sehingga, untuk memahami hukum dalam arti sistem jaringan nilai-nilai, sebaiknya ditegaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud sebagai nilai. Ross mengartikan nilai sebagai "...ideas concerning the desirable" (H. Laurence Ross, 1963). Nilai sebagai "idee directive" (Hauriou) atau "donne ideal" (F. Geny), yang merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya (W. Friedmann, 1967).

Penulis menguraikan bahwa, di dalam hukum biasanya nilai-nilai dapatlah digambarkan sebagai berpasangan (dua-dua) tetapi selalu bertentangan; demikian halnya, misalnya dengan kesebandingan

atau kesetimpalan ("rechtvaardigheid"; "evenredigheid"), yang dalam filsafat hukum merupakan masalah yang tetap menarik perhatian. Kedua nilai tersebut dikatakan bertegangan, oleh karena kesebandingan mengarah pada kekhususan atau pembedaan, sedangkan kepastian hukum ternyata dalam hal yang umum atau penyamaan. Nilai-nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum boleh juga dibandingkan atau dihubungkan dengan pasangan "principle of pleasure" (urusan pribadi) dan "principle of necessity" (urusan antar pribadi) dalam psikologi (Freud) maupun pasangan kebebasan dan ketertiban dalam (ilmu) politik.

Buku ini menjelaskan mengenai macam kebebasan, yaitu (1) kebebasan rohaniah (kepercayaan, religi); (2) kebebasan menyatakan pendapat (secara lisan atau tertulis); dan (3) kebebasan berperikelakuan atau bersikap tindak. Seseorang dikatakan tidak bebas, ada tiga kemungkinan, yaitu: (1) apabila ada hambatan dari pihak lain (dipaksa); (2) apabila tidak ada pilihan lain (terpaksa – tanpa kesalahan pihak lain); (3) karena keadaan diri sendiri (takut; merasa tidak pada tempatnya). Dengan demikian, pembaharuan hukum adalah penyerasian sistem pemasangan-pasangan nilai untuk menanggulangi apa yang tidak ada, apa yang rusak atau salah, apa yang kurang, apa yang macet dan apa yang mundur atau merosot. Sedangkan, *law enforcement* hendaknya diartikan sebagai penanggulangan terhadap hal-hal tersebut berdasarkan suatu sistem jalinan nilai yang serasi, untuk memelihara (*law as a tool of social control*) dan meningkatkan (*law as a tool of social engineering*) kedamaian pergaulan hidup manusia.



#### JUDUL BUKU

#### RENUNGAN TENTANG FILSAFAT HUKUM

**Penulis** : Purnadi Purbacaraka, S.H. & Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A  
**Halaman** : 44  
**Penerbit** : CV. Rajawali-Jakarta, 1978

Buku ini sangat menarik, bagaimana penulis menguraikan antinomi-antinomi dalam filsafat hukum. Filsafat hukum mencerminkan kontroversi fundamental dalam filsafat yang menyangkut nilai apakah alam semesta merupakan kreasi intelektual dari individu, atau apakah individu merupakan suatu unsur dari alam semesta. Paham hukum alam dan cita-cita dari mazhab skolistik bersumber pada ketertiban Ketuhanan, sedangkan yang dikemukakan para rasionalis berasal dari prinsip-prinsip akal. Sementara di lain pihak, apabila



pengetahuan dibatasi pada apresiasi intelektual tentang dunia, maka suatu tertib hukum obyektif tidak lain merupakan suatu ilmu hukum formil seperti halnya dengan teori murni tentang hukum Kelsen.

Menurut filsafat Kant, ruang lingkup dari kehendak adalah akal praktis, sedangkan ruang lingkup dari pengetahuan adalah akal yang murni. Cita-cita etika dan hukum merupakan masalah kehendak dan bukan masalah pikiran walaupun pandangan-pandangan kategoris berusaha untuk memberikan pengarahan yang bersifat mutlak. Filsafat hukum dari Hegel secara nyata mengajarkan supremasi dari kehendak terhadap negara. Selain itu, ajaran filsafat hukum relativitas yang dikembangkan oleh Jellinek dan khususnya Radbruch menyatakan, sifat yang subyektif dari filsafat hukum dengan cara menetapkan masalah-masalah filosofis dari filsafat hukum dengan cara menetapkan masalah-masalah filosofis yang pokok dan menyerahkan pilihannya pada keputusan-keputusan pribadi, yaitu kehendak.

Buku ini mencoba menjelaskan mengenai perkembangan filsafat hukum yang menunjukkan suatu gerak dalam lingkaran yang sama. Seorang pembentuk hukum yang mempunyai wewenang kharismatis pada masyarakat-masyarakat sederhana, menemukan hukum secara intuitif (Max Weber, 1967). Ajaran hukum bebas (*Freirechtslehre*) dari awal abad ke XX yang tidak puas dengan penafsiran analitis dan logis terhadap kodifikasi dan undang-undang, menyerukan agar hakim mempunyai diskresi bebas; perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah, merupakan pengarahan yang sesungguhnya untuk mencapai keadilan.

Ajaran-ajaran dalam filsafat hukum lebih sering berhasil untuk merumuskan asas-asas pemerintahan

demokratis atau otokratis, yang biasanya (tidak harus) paralel dengan asas-asas individualistik dan kolektif. Filsafat hukum individuil seringkali bersifat kosmopolitan, sedangkan kolektivis bersifat nasionalis. Selain itu, filsafat hukum mengikuti antagonisem elementer dalam pemikiran filosofis, dengan kecenderungan untuk bersifat positivis atau metafisis. Filsafat hukum idealistis mempergunakan metode deduksi di dalam menarik hukum dari asas-asas yang didasarkan pada manusia sebagai makhluk etis dan rasionil. Filsafat hukum positivis menganggap hukum sebagai sesuatu yang ditentukan oleh ruang lingkup isinya. Di dalam filsafat hukum, dua tipe pokok dari positivisem adalah positivisem analitis dan fungsionil atau pragmatis.

Buku ini juga menguraikan mengenai stabilitas dan perubahan. Teori skolastik dan hukum alam merupakan usaha yang paling komprehensif untuk mengadakan stabilitas terhadap tertib unsur-unsur yang ada dengan mengembalikannya pada dasar Ketuhanan melalui hukum alam. Dengan demikian, tugas hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, berpendirian bahwa kepentingan-kepentingan itu sendiri berubah sesuai dengan waktu dan keadaan. Oleh karena itu, hukum harus bersifat luwes dan menciptakan suatu keserasian yang adil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita yang berlaku dalam lingkungan waktu tertentu. Menurut teori Totalitarian Modern dan Marxisem berpendapat bahwa hukum dapat dirubah secara sewenang-wenang oleh karena senantiasa tergantung pada badan-badan lain (kehilangan otonominya). Sehingga, untuk melancarkan perubahan hukum, maka mekanisme konstitusionil dari negara-negara totaliter mempermudah

terjadinya perubahan hukum dengan memberikan batas-batas yang sekecil mungkin.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara lugas mengenai hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang menyalin perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia di dalam masyarakat. Hak-hak asasi masih dapat dibedakan antara hak asasi yang positif dan negatif. Hak asasi positif berisikan hak-hak atau kewenangan-kewenangan dasar yang harus dijamin pemenuhannya. Sementara hak asasi negatif merupakan seperangkat hak asasi manusia yang harus dilindungi terhadap segala macam gangguan yang datang dari luar pribadi yang bersangkutan. Buku ini sangat disarankan untuk dibaca dan dipahami apabila ingin memperdalam mengenai filsafat hukum. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar filsafat hukum, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.



# OMBANG-AMBIING AMBANG BATAS

**BISARIYADI**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

**A**mbang batas yang dimaksud dengan dalam tulisan ini bukanlah *threshold* yang berkaitan dengan *parliamentary* atau *presidential* dalam teori pemilu pada umumnya. Pada konteks tulisan ini, “ambang batas” yang dimaksud adalah persyaratan untuk dapat mengajukan sengketa hasil pemilu kepala daerah ke MK. Syarat itu ditetapkan berdasarkan beda selisih suara antara peserta dengan perolehan suara terbanyak dengan sang calon penggugat. Beda selisih dihitung dengan memperhatikan jumlah populasi dari daerah penyelenggara pemilihan. Dan selisih itu ditetapkan dengan bilangan persentase, sama seperti penentuan *parliamentary* atau *presidential threshold*. Oleh karenanya, syarat beda selisih suara itu kemudian, secara sederhana, disinonimkan dengan konsep *threshold*. Meski secara hakikat, kedua hal itu berbeda.

Pengaturan beda selisih suara ini termaktub dalam Pasal 158 UU pemilihan kepala daerah, baik UU Nomor 8 tahun 2015 maupun dalam revisinya yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016. Maka dari itu, ketentuan persentase beda selisih suara sebagai syarat pengajuan sengketa di MK, selain disebut “ambang batas” juga populer dengan sebutan “aturan Pasal 158”. Terlepas dari segala sebutan yang beredar di masyarakat, termasuk soal penilaian mengenai ketepatan penggunaan istilahnya, tulisan ini akan menelisik soal praktik

penerapannya dalam pertimbangan majelis hakim MK.

Mengingat bahwa artikel ini diniatkan sebagai tulisan pendek maka perdebatan dari sisi konteks sejarahnya tidak diulas secara panjang lebar. Namun, bagi pembaca yang ingin memahami secara utuh mengenai “ambang batas” sudut pandang sejarah tidak bisa dilepaskan dari konteks penerapan syarat ambang batas di MK. Terlebih pada periode dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tidak bersedia untuk menangani perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Ditambah dengan adanya perubahan kebijakan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di saat yang bersamaan. Dan makin diperuncing dengan suasana kebatinan akibat situasi politik di tahun 2014 ketika akhir masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

Singkat cerita, DPR menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sebagai UU, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2015. selang beberapa waktu, UU Nomor 1 Tahun 2015 direvisi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di penghujung tahun 2015. MK sebagai lembaga yang diserahkan mandat untuk menyelesaikan sengketa pemilihan mulai memeriksa perkara di awal tahun 2016. Maka, dimulailah kisah soal penerapan syarat ambang batas dalam pertimbangan majelis hakim MK.

## 2016

Sebelum 2015, pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan mengikuti akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah. Tiap-tiap daerah memiliki tenggat waktu masa jabatan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, ketika MK mulai menangani perkara pilkada di 2008, konsentrasi untuk menyelesaikan perkara pilkada lebih menyedot perhatian. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara pilkada ditentukan masa penyelesaiannya, yaitu 14 hari sejak diterimanya perkara. Penetapan batas waktu penyelesaian ini merupakan bagian dari hukum acara yang diwariskan sejak penanganan pilkada oleh Mahkamah Agung (*lihat* Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004). Akibat tidak menentukannya jadwal pilkada ditambah dengan ketatnya tenggat waktu penyelesaian, penanganan perkara lain di MK, seperti pengujian UU, menjadi tertunda-tunda.

Pada periode 2014-2015, pembentuk UU menginisiasi gagasan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan pemotongan periodisasi masa jabatan kepala daerah maka penyelenggaraan pilkada serentak tidak bisa serta merta melainkan dilakukan secara bertahap dan bergelombang.

**G e l o m b a n g p e r t a m a** diselenggarakan pada 2015 yang diikuti oleh 269 daerah. Dari jumlah tersebut, MK memeriksa sengketa hasil pemilu

di 137 daerah dengan jumlah sebanyak 152 perkara. Periode ini merupakan kali pertama MK menyelesaikan perkara pilkada dengan format baru. Dalam beberapa hal terdapat kesan *trial and error* dalam proses penanganan perkara oleh MK. Salah di antara yang mengemuka adalah penetapan angka pembanding dalam penghitungan persentase batas selisih suara.

Pengaturan mengenai ambang batas dalam Pilkada 2015 dilandaskan pada Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015. Frasa dalam norma menyebutkan "...pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ... % [sengaja dikosongkan oleh penulis] dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU...". Angka pembanding persentase membuka beragam tafsir. Bisa berdasarkan jumlah pemilih atau jumlah suara sah. Namun, MK mengambil langkah lain. Angka pembanding yang digunakan adalah jumlah suara yang diperoleh oleh peserta dengan suara terbanyak (lihat Pasal 6 Peraturan MK Nomor 1-5 Tahun 2015). Misalnya, di daerah X ada 2 peserta pemilu, A dan B. Dalam pemilihan A keluar sebagai peroleh suara terbanyak. B kemudian menggugat ke MK. Maka untuk menghitung "ambang batas" selisih antara A dan B dibagi oleh suara A kemudian dipersentase-kan. Model penghitungan demikian memperoleh kritik dari banyak kalangan karena berarti memperkecil peluang untuk lolos sebab margin-nya menjadi sangat sempit.

Kecilnya peluang untuk lolos dari ambang batas tercermin dari jumlah perkara yang gugur. Dari 152 perkara yang diterima (lihat diagram 1), ada 96 perkara yang diputus "tidak dapat diterima" karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas (lihat diagram 2). Dalam kata lain, jumlah itu setara dengan 63% dari total putusan perkara pemilu kepala daerah di tahun 2016.

DIAGRAM 1.




Sumber: Laporan Tahunan MK 2016

Pada periode ini juga dalam tiap-tiap putusan yang mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158, MK senantiasa mengulang-ulang pendiriannya. MK

berdiri pada posisi bahwa kewenangan mengadili sengketa pilkada adalah kewenangan yang bersifat (a) transisional dan (b) tambahan. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangannya itu, MK juga secara tidak langsung harus tunduk pada sumber asal kewenangan, yaitu UU dan bukan UUD. Meskipun hakikatnya MK tetap organ konstitusi, tetapi dalam konteks menyelesaikan sengketa pilkada MK sedang menjalankan kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat UU.

Pandangan MK di atas tercermin dalam bagian pertimbangan hukum yang selalu dikutip dalam tiap-tiap putusan perselisihan hasil pemilu tahun 2016 (sebagai permisalan lihat Putusan 3/PHPU.GUB-XIV/2016 para. [3.1] s.d. [3.2]). Selain menekankan mengenai hakikat kewenangan sengketa pemilu kepala daerah yang bersifat transisional dan tambahan, MK dalam pertimbangan yang sama juga menegaskan keyakinannya

DIAGRAM 2.



Diolah oleh Penulis berdasarkan Laporan Tahunan MK

bahwa Pasal 158 merupakan bentuk rekayasa sosial (*social engineering*). Ambang batas diyakini sebagai upaya membangun kesadaran hukum dari peserta pemilihan. Ukuran kesadaran hukum dilihat dari kenyataan manakala terdapat perbedaan suara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 maka peserta pemilu yang bersangkutan tidak mengajukan perkara ke MK.

Pandangan MK ini juga seiring dengan pertimbangannya ketika menguji konstusionalitas Pasal 158 (Putusan 58/PUU-XIII/2015). Meski menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak dalam pengujian norma tersebut, MK menyinggung sedikit mengenai rasionalitas di balik dimuatnya ketentuan mengenai ambang batas. Dalam pandangan MK, "...rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar (Putusan 58/PUU-XIII/2015, para [3.9])".

**2017**

Perubahan pada penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2017 adalah adanya revisi UU 8/2015 menjadi UU 10/2016. Pasal 158 menjadi satu diantara norma yang diubah. Dalam perubahan norma Pasal 158, Pembentuk UU menegaskan mengenai cara penghitungan dengan menggunakan angka pembandingan yang sebelumnya memicu kontroversi. Norma Pasal 158 UU 10/2016 menyebutkan bahwa "... pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ..% dari

*total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU..".* Kali ini, untuk menghindari beda tafsir sebagaimana terjadi dalam penanganan sengketa pemilu tahun sebelumnya, pembentuk UU menegaskan bahwa yang menjadi angka pembandingan penghitungan persentase ambang batas adalah "total suara sah".

Pada gelombang kedua menuju pemilihan kepala daerah serentak diikuti oleh 101 daerah. Ada 50 daerah yang mengajukan gugatan sengketa

hasil pemilihan. MK mencatatkannya sebanyak 60 perkara (*lihat* Diagram 3). Dari 60 perkara tersebut, putusan MK yang menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas adalah 33 putusan (*lihat* Diagram 4) atau sama dengan 55%.


Serupa dengan pertimbangan hukum dalam putusan sengketa pemilu sebelumnya, MK juga mengawalinya dengan menegaskan pendiriannya mengenai keberadaan kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada dan

**DIAGRAM 3.**



Sumber: Laporan Tahunan MK 2017

**DIAGRAM 4.**



Diolah oleh Penulis berdasarkan Laporan Tahunan MK



keberlakuan Pasal 158. Pernyataan ini menjadi kutipan dalam awalan setiap putusan MK dalam perkara sengketa pilkada tahun 2017 (untuk bacaan lanjutan *lihat* salah satunya dalam putusan 1/PHP.BUP-XV/2017, para [3.1] s.d [3.3]). MK kembali menegaskan pendiriannya sekaligus menambahkan dengan secara terang benderang menyatakan bahwa MK tidak mungkin mengesampingkan Pasal 158 dengan alasan (i) mengesampingkan pasal 158 sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri, serta (ii) pengesampingan keberlakuan norma UU hanya dapat dilakukan ketika MK sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan bukan tatkala sedang menjadi pelaksana ketentuan UU (*lihat* para [3.3] huruf b)). Meski sedikit panjang namun dirasa penting, berikut ini akan dikutip kesimpulan MK dalam pertimbangan hukum putusan yang sama,

*"... Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo."*

Meski telah menegaskan pendiriannya, dalam praktik, MK seolah dipaksa oleh keadaan untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang secara tidak langsung berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158. Fenomena

praktek di lapangan yang abnormal terjadi di Kabupaten Tolikara (Putusan 14/PHP.BUP-XV/2017); Kab. Puncak Jaya (Putusan 42/PHP.BUP-XV/2017), Kab. Intan Jaya (Putusan 54/PHP.BUP-XV/2017) dan Kab. Kepulauan Yapen (Putusan 52/PHP.BUP-XV/2017).

Dalam keempat kasus diatas, MK menengguhkan untuk memeriksa ambang batas meski KPU tiap-tiap Kabupaten sudah mengeluarkan ketetapan rekapitulasi penghitungan suara. Keempat kasus ini menjadi preseden bagi MK dalam memeriksa perkara sengketa pilkada berikutnya. Syarat ambang batas tidak "dikesampingkan", melainkan "ditunda" keberlakuannya dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan dengan melihatnya kasus demi kasus.

Pada kasus yang terjadi di Tolikara, Puncak Jaya dan Intan Jaya, MK merasa perlu untuk menengguhkan penghitungan ambang batas sebab di beberapa lokasi terjadi pelanggaran yang perlu dilakukan pemungutan suara ulang (*lihat* tabel 1). Strategi yang digunakan MK adalah dengan mengeluarkan "putusan sela" dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU).

Sementara untuk kasus di Kepulauan Yapen (Putusan 52/PHP.

BUP-XV/2017), MK tidak lagi bisa disebut menengguhkan keberlakuan ambang batas sebab MK memerintahkan pemilu ulang di seluruh TPS di Kepulauan Yapen. Selain itu, putusan yang dijatuhkan MK bukanlah merupakan "putusan sela".

Untuk dapat memahami pertimbangan MK menengguhkan keberlakuan Pasal 158 dalam ketiga kasus di atas (sebagaimana disebut pada tabel 1), berikut ini diulas mengenai alasan MK seperti yang terungkap pada *ratio decidendi* dalam masing-masing putusan sela.

*Pertama*, dalam putusan sela perkara sengketa di Kab. Tolikara, MK menilai "... proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. (para. 3.7)". Rekomendasi panwaslih yang dimaksud berisi (1) pembatalan pemungutan dan penetapan perolehan suara; (2) melakukan pemungutan suara ulang di pada semua TPS di 18 distrik. Atas adanya rekomendasi tersebut, KPU

**TABEL 1.**

No. Putusan	Daerah	Putusan Sela	Putusan Akhir
14/PHP.BUP-XV/2017	Kab. Tolikara	PSU pada semua TPS di 18 distrik	Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas
42/PHP.BUP-XV/2017	Kab. Puncak Jaya	PSU pada semua TPS di 6 distrik	Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas
54/PHP.BUP-XV/2017	Kab. Intan Jaya	PSU di 7 TPS	Setelah PSU, suara Pemohon lebih besar di banding pemilik perolehan suara terbanyak sebelumnya

*Diolah oleh penulis*

Kabupaten Tolikara bersikap menolak untuk menindaklanjutinya. Berdasarkan penilaian MK dalam putusan sela, rekomendasi panwaslih itu beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan rekomendasi panwaslih.

*Kedua*, dalam putusan sela perkara sengketa di Kab. Puncak Jaya, MK berkesimpulan bahwa Keputusan KPU mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kab. Puncak Jaya, adalah "prematuur". Disebut demikian, "... karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik yaitu 1) Distrik Lumo, 2) Distrik Yamoneri, 3) Distrik Ilamburawi, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yambi, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan. (para [3.4])". Tidak disertakannya hasil penghitungan suara di ke-6 distrik tersebut karena "... dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. (para [3.6])". Dalam sidang, terungkap sebagai fakta persidangan, bahwa Panwas Kab. Puncak Jaya juga sejalan dengan KPU Kabupaten untuk tetap melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara tanpa mengikutsertakan keenam distrik yang dimaksud. Dalam persidangan juga terungkap bahwa diantara pertimbangan penyelenggara untuk tetap melanjutkan rekapitulasi tanpa adanya pemungutan suara ulang adalah bahwa "... pemungutan suara ulang tidak membawa manfaat positif bagi masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya karena massa pendukung masing-masing pasangan calon tidak mengerti esensi keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan dan mengedepankan emosi masyarakat yang rentan dengan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, pembiayaan yang membengkak dan menjadi beban anggaran daerah/negara hanya karena ambisi politik beberapa elit

*politik yang mengatasnamakan rakyat.* (ibid.)" Alasan ini tidak bisa diterima MK sehingga majelis hakim memutuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di keenam distrik tersebut melalui putusan sela.

*Ketiga*, putusan sela untuk perkara sengketa hasil pemilu di Kab. Intan Jaya. Cerita mengenai perkara ini agak panjang, karena terkait dengan 2 nomor perkara. Sebelumnya, pada putusan 50/PHPU. BUP-XV/2017, MK memerintahkan untuk dilakukan "penghitungan" suara ulang di 7 TPS. KPU kemudian melakukan perintah tersebut dengan melakukan "penghitungan" suara ulang. Dalam proses penghitungan ulang, ada keberatan dari salah satu peserta bahwa dokumen yang menjadi dasar penghitungan tidak berasal dari dalam kotak suara yang tersegel. KPU Kabupaten tetap melakukan penghitungan dan mengeluarkan keputusan penetapan rekapitulasi. Akan tetapi, Bawaslu Provinsi menolak menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi bahwa perolehan suara di 7 TPS tersebut adalah 0 (nol). KPU, kemudian, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan menyatakan perolehan suara dari penghitungan suara ulang di 7 TPS tersebut adalah 0 (nol). Dengan memperhatikan dinamika proses penghitungan suara seperti dikisahkan di atas, MK memutuskan dalam putusan sela (Putusan 54/PHPU. BUP-XV/2017) untuk memerintahkan melakukan "pemungutan" suara ulang di 7 TPS.

Benang merah dari ketiga kasus di atas, dalam kaitannya dengan pertimbangan MK yang menanggukkan keberlakuan Pasal 158, adalah adanya "cacat hukum" dalam keputusan KPU yang menetapkan rekapitulasi penghitungan suara. Berlawanan dengan anggapan sebagian besar orang bahwa cacat hukum yang dimaksud justru tidak serta merta diakibatkan oleh adanya jenis-jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif,

seperti "politik uang", mobilisasi massa, pemanfaatan jabatan oleh petahana. MK menanggukkan keberlakuan Pasal 158 sebab keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa tidak bisa dijadikan pedoman untuk menerapkan syarat penghitungan ambang batas.


## 2018

Fenomena yang terjadi di Kab. Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Kepulauan Yapen membuka celah untuk menjadi preseden bahwa MK bukan mengesampingkan Pasal 158 tetapi menunda keberlakuannya dengan memperhatikan masing-masing perkara secara kasuistis. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan yang termaktub pada setiap putusan dalam perkara sengketa pilkada tahun 2018, dimana MK menyatakan "... sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan ..., Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis." (untuk lebih lengkapnya lihat salah satunya pada Putusan Nomor 1/PHPU.KOT-XVI/2018, para [3.1] angka 4)]".

Pada gelombang ketiga pilkada serentak, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Dari 171 daerah tersebut, 66 daerah mengajukan sengketa pemilihan ke MK. Kepaniteraan mencatatkan sebanyak 72 perkara terkait sengketa pilkada di tahun 2018. Terkait dengan pemenuhan syarat ambang batas, ada 39 putusan (54%) yang menyatakan perkara pilkada yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dimaksud (*lihat* diagram 5).

Dalam pertimbangannya, MK telah menyatakan bahwa keberlakuan syarat ambang batas dapat ditunda secara kasuistis. Namun, dalam pemeriksaan perkara pilkada tahun 2018 tidak ada satu pun perkara yang tidak memenuhi

DIAGRAM 5.



Sumber: Laporan Tahunan MK 2018

Pasal 158 kemudian diloloskan oleh MK untuk berlanjut pada tahap sidang pembuktian. Dengan kata lain, tidak ada perkara yang membuat MK menunda keberlakuan Pasal 158. Ada 8 (delapan) perkara yang lanjut dalam sidang pembuktian, yaitu (i) Kota Tegal (Perkara 1/PHPU.KOT-XVI/2018); (ii) Kab. Bolaang Mongondow Utara (Perkara 6/PHPU.BUP-XVI/2018); (iii) Kota Cirebon (Perkara 8/PHPU.KOT-XVI/2018); (iv) Prov. Maluku Utara (Perkara 36/PHPU.GUB-XVI/2018); (v) Kab. Donggala (Perkara 37/PHPU.BUP-XVI/2018); (vi) Kab. Sampang (Perkara 38/PHPU.BUP-XVI/2018); (vii) Kab. Deiyai (Perkara 44/PHPU.BUP-XVI/2018); dan (viii) Kab. Timor Tengah Selatan (Perkara

61/PHPU.BUP-XVI/2018). Semuanya memenuhi syarat ambang batas dan tidak ada satu perkara dimana MK menanggukkan keberlakuan Pasal 158 sebagaimana terjadi pada penyelesaian pilkada 2017.

Namun demikian, sebagai catatan, ada satu perkara yang menjadi anomali dalam pemeriksaan sengketa pilkada tahun 2018, yaitu di kasus Sampang (Putusan 38/PHPU.BUP-XVI/2018). MK menyatakan diri memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini, sebab yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan KPU yang menetapkan rekapitulasi penghitungan suara. Akan tetapi, MK melihat kejanggalan dalam penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap

(DPT). Dengan dasar ketidakakuratan DPT maka MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di Kab. Sampang dengan terlebih dahulu memperbaiki penyusunan DPT.

Perintah melakukan pemungutan suara ulang dijatuhkan melalui putusan sela. Hal ini berdampak pada timbulnya beberapa anomali. Dengan terlebih dahulu memperbaiki DPT sama halnya dengan mengulang proses pemilihan dari awal. Padahal konsekuensi dari putusan sela adalah bahwa setelah melakukan pemungutan suara ulang KPU harus melaporkan proses tersebut ke MK sesuai dengan perintah putusan. MK akan kembali membuka sidang untuk memeriksa perkara tersebut. MK tidak memperlakukannya sebagai kasus baru, tetapi kelanjutan dari kasus sebelumnya. Akibatnya muncul anomali yang terletak, salah satunya, pada bagian pertimbangan mengenai pemenuhan syarat ambang batas.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara sebelum putusan sela, selisih suara antara pemohon dengan pihak yang memperoleh suara terbanyak masuk dalam ketentuan syarat ambang batas. Setelah pemungutan suara ulang, selisih suara pemohon justru berbeda jauh sehingga tidak memenuhi syarat ambang batas. Disinilah letak anomalinya. Pertimbangan MK menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat ambang batas dengan melandaskan pada rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan sebelum pemungutan suara ulang. MK masih mendasarkan diri pada obyek permohonan sebelumnya, yaitu keputusan KPU sebelum pemungutan suara ulang. Padahal, KPU telah mengeluarkan keputusan baru seiring dengan perintah pemungutan suara ulang yang terjadi di semua TPS di Kabupaten Sampang. Sejatinya, dalam perkara ini, MK tidak menjatuhkan putusan sela tetapi putusan akhir sebagaimana yang dilakukan pada

kasus di kabupaten Kepulauan Yapen sebab proses pemilihan di ulang dari tahapan awal.

## 2021

Gelombang terakhir dari penyelenggaraan menuju pilkada serentak jatuh pada penghujung tahun 2020. MK menerima dan memeriksa perkara sengketa pilkada tersebut di awal 2021. Daerah yang menyelenggarakan pilkada sebagian besar merupakan daerah yang juga menyelenggarakan pilkada pada gelombang pertama di akhir tahun 2015. Ada sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Yang mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK ada 118 daerah, dimana MK mencatatkan sebanyak 132 perkara.

Pada 15-17 Februari 2021, MK sudah mengeluarkan 100 putusan untuk perkara yang tidak diteruskan dalam sidang pembuktian lanjutan. Ada beberapa kriteria ketika MK memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara di antaranya bila pemohon membatalkan perkaranya atau dengan kata lain "ditarik kembali"; permohonan gugur sebab pemohon tidak hadir

dalam sidang pertama meski sudah dipanggil secara patut; permohonan diajukan melewati tenggat waktu. Dan yang menjadi perhatian utama adalah bilamana pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas.

Dari 132 perkara yang terdaftar, MK telah memutus sebanyak 70 perkara (53%) dengan menyatakan permohonan "tidak dapat diterima" disebabkan tidak memenuhi syarat Pasal 158 (lihat Diagram 6). Jumlah perkara yang berguguran disebabkan tidak memenuhi syarat ambang batas masih tinggi, diatas 50%. Belum lagi, masih terbuka kemungkinan bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian tetapi hasil akhirnya MK juga dapat memutus bahwa sejatinya perkara yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas. Hal ini berkaca pada sengketa pilkada tahun 2017 di putusan untuk sengketa pilkada pada Kab. Tolikara dan Puncak Jaya.


Ditambah dengan kenyataan bahwa dalam pemeriksaan sengketa pilkada 2021 ini, MK menilai kedudukan hukum dengan terlebih dahulu

mempertimbangkan soal kemungkinan adanya pelanggaran pemilu. Dalam argumentasi yang dibangun MK bahwa adanya pelanggaran itu menjadi bukti awal bagi MK untuk "menyimpangi" syarat ambang batas. Dalam tiap-tiap pertimbangan hukum MK senantiasa terdapat anak kalimat yang berbunyi "... *Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.*"

Selain frasa "mengesampingkan" atau "menunda keberlakuan", kini MK memperkenalkan istilah lain dengan sebutan "menyimpangi". Apakah masing-masing istilah mewakili konsep yang berbeda, ataukah hal ini merupakan konsep yang sama hanya menggunakan frasa berbeda? Bila hal ini adalah konsep yang sama, mengapa majelis hakim tergoda untuk memakai istilah yang beragam?

Persoalan menilai dalil-dalil pokok perkara menyatu dengan pertimbangan kedudukan hukum juga merupakan masalah tersendiri. Bila demikian

DIAGRAM 6.



Sumber: Tim Pengolah Data pada Gugur Tugas PPHU Pilkada 2021



adanya, semestinya, syarat ambang batas tidak dikategorikan sebagai bagian dari kedudukan hukum. Menilai kedudukan hukum pemohon dalam sengketa pilkada cukup dengan melihat apakah pihak yang dimaksud merupakan peserta pilkada. Atau dalam konteks "kotak kosong", pihak yang dimaksud adalah pemantau yang terakreditasi. Syarat ambang batas dikeluarkan dari penilaian syarat formil permohonan karena sifatnya yang menyinggung dalil-dalil dalam pokok perkara. Terlebih, dalam model pertimbangan hukum di sengketa pilkada 2021 dimana MK perlu menilai apakah syarat Pasal 158 ini dapat disimpangi atau tidak.

Hal yang menjadi PR untuk kajian lanjutan adalah menyigi putusan dalam perkara sengketa pilkada 2021, MK meloloskannya untuk diperiksa pada sidang pembuktian padahal tidak memenuhi syarat ambang batas. Pelanggaran pemilu seperti yang menjadi pertimbangan sehingga MK menyimpangi Pasal 158. Tentunya, hal ini akan menjadi preseden untuk kasus-kasus sengketa mendatang. Tetapi, mesti diulangi sekali lagi bahwa bisa saja setelah Pasal 158 disimpangi untuk memeriksa perkara dalam sidang pembuktian lanjutan, MK tetap memutus dengan putusan akhir bahwa pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas.

## Penelaahan

MK hanya akan menangani perkara sengketa pilkada hingga terbentuknya "badan peradilan khusus". Dalam konteks ini, MK menyebutnya sebagai kewenangan transisional dan tambahan. Janji Pembentuk UU adalah bahwa badan peradilan khusus akan telah ada sebelum tenggat pelaksanaan pilkada serentak (Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016). Sedangkan, tenggat waktu pilkada serentak yang ditentukan UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah November 2024.

Meski, belakangan ini sedang menghangat isu perubahan jadwal pilkada serentak seiring dengan pembahasan dalam revisi UU Pemilu.

Agak sulit untuk mengabaikan gosip politik mengenai tenggat waktu pilkada serentak dikaitkan dengan pelepasan kewenangan transisional dan tambahan yang diemban MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Ditambah, hingga saat ini, wacana mengenai pembentukan badan peradilan khusus pun masih belum terlihat di ujung cakrawala. Jadi, sampai kapan MK akan menangani perkara pilkada juga sesungguhnya masih tanda tanya. Apabila pembentuk UU memutuskan untuk tidak membentuk badan peradilan khusus dan tetap menyerahkan kewenangan sengketa pilkada ke MK maka pertanyaannya adalah apakah MK akan tetap pada pendiriannya bahwa hakikat sengketa pilkada adalah "kewenangan tambahan" dengan melepas embel-embelnya sebagai kewenangan transisional?

Pertanyaan di atas juga berkaitan dengan penerapan Pasal 158. Di antara konsekuensi dari perkara sengketa pilkada merupakan kewenangan tambahan adalah MK bertawaduk pada aturan UU, termasuk dalam hal keberlakuan Pasal 158. Setidaknya, hal ini merupakan penalaran yang dibangun MK ketika menangani sengketa pilkada sebagai kewenangan tambahan dan transisional. Meski perkembangannya dalam praktik, sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya diatas, ada semacam pergeseran dalam memeriksa syarat ambang batas.

Berikut ini adalah telaahan pribadi penulis dalam mengulik penerapan Pasal 158 pada praktek penyelesaian sengketa pilkada dari 2016 - 2021:

*Pertama*, perihal rekayasa sosial. Dalam pertimbangannya di tahun 2016, MK mendalihkan bahwa keberadaan Pasal 158 dapat dikategorikan sebagai upaya rekayasa sosial untuk kesadaran hukum peserta pemilu dalam menyikapi kompetisi pada pilkada. Setelah 5 tahun berjalan dengan 4 kali gelombang pilkada, selayaknya, tingkat keberhasilan rekayasa sosial ini dapat diukur. Salah satu ukuran yang bisa dipakai adalah mengambil dari

sisi menurunnya persentase perkara yang diputus karena tidak memenuhi syarat ambang batas. Diawali pada tahun 2016, yaitu 63%; kemudian 55% di tahun 2017; 54% di tahun 2018; dan 53 % di tahun 2021. Meski sangat sederhana, tetapi paling tidak statistik ini dapat menunjukkan bahwa rekayasa sosial tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Angka perkara yang diajukan meski telah mengetahui adanya syarat ambang batas masih besar, diatas 50%. Namun, memang ada faktor lain yang mendorong keinginan untuk tetap mengajukan perkara sengketa pilkada yaitu pencarian keadilan substantif.

*Kedua*, wacana laten soal keadilan prosedural versus keadilan substantif dalam perkara sengketa pemilu. *Focal point* dari perdebatan ini adalah keberlakuan pasal 158. Adanya ambang batas dianggap membatasi pencarian keadilan substantif karena penyelesaian pelanggaran pemilu yang bersifat masif tergerus akibat syarat prosedural untuk mengajukan perkara. Ditambah, perdebatan ini dihubungkan dengan muruah kelembagaan. Ketika penyelesaian sengketa pilkada "dititipkan" ke MK, maka penerapan syarat prosedural berupa ambang batas justru hanya akan melungsurkan derajat kelembagaan MK yang digadang sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi. MK dianggap semestinya tidak tinggal diam ketika prinsip-prinsip pemilu yang menjadi nilai konstitusi dilanggar.

Buah pikir itu kerap diembuskan tiap tahunnya dalam setiap perhelatan pilkada serentak. Dalam perkembangannya, MK pun mengambil sikap layaknya batang bambu yang tertiuip angin. Batang bambu yang sangat lentur mencegahnya menjadi patah ketika tertiuip angin kencang. Beda halnya dengan pohon beringin yang tampak kokoh tetapi rentan tumbang oleh tiupan angin kencang. Pada era awal pemeriksaan perkara sengketa pilkada MK menerapkan Pasal 158 dengan sangat ketat. Kemudian, dalam perkembangannya membuka celah untuk, bukan mengesampingkan,

tetapi menunda keberlakuannya dengan memperhatikan dalil-dalil perkara secara kasuistis. Atau juga dengan istilah lainnya, “menyimpangi” keberlakuan Pasal 158.

Potensi persoalan di masa mendatang adalah bagaimana badan peradilan khusus menyikapi Pasal 158? Apabila benar telah terbentuk badan peradilan khusus di masa depan, maka karakter peradilan ini merupakan organ UU yang notabene berbeda dengan MK dengan citranya sebagai penjaga konstitusi. Tidak salah bila kemudian badan peradilan khusus menerapkan Pasal 158 secara ketat. Warisan preseden yang dibangun MK untuk membuka celah bilamana terjadi pelanggaran pemilu dengan menunda keberlakuan Pasal 158 bisa saja hilang bersama hembusan angin.

Atau, bilamana ternyata pembentuk UU menetapkan bahwa sengketa pilkada tetap menjadi kewenangan tambahan di MK maka bagaimana MK harus menyikapi penerapan Pasal 158? Dengan bercermin pada pengalaman, maka dalam menerapkan syarat ambang batas maupun dalam hal penundaan keberlakuannya, penting bagi MK untuk menyusun parameter proporsionalitas yang berfungsi sebagai bejana ukur.

*Ketiga*, ukuran proporsionalitas syarat ambang batas. Salah satu kritik terbesar dalam norma Pasal 158 adalah tidak adanya referensi yang menunjukkan rasionalitas serta alasan Pembentuk UU sampai pada kesimpulan angka 0,5% - 2% sebagai syarat ambang batas. Ditambah, tidak adanya keterangan dan penjelasan dari Pembentuk UU atas pertanyaan mengenai apa yang menjadi alasan digunakannya jumlah penduduk di daerah pemilihan sebagai acuan ambang batas. Naskah akademik UU tidak juga membantu menemukan jawaban dari pertanyaan itu.

Meski demikian, dalam praktik di MK, dengan *margin* sedemikian rupa

juga tetap menimbulkan kesulitan bagi pemohon “mengejar ketertinggalan” perolehan suara untuk menggulingkan pihak yang memperoleh suara terbanyak. Persoalannya terletak pada banyaknya dalil-dalil permohonan yang tidak disertai oleh bukti yang cukup, terlebih lagi dengan bukti yang meyakinkan. Dalil-dalil yang tidak disertai bukti adalah layaknya pepesan kosong.

Penanganan sengketa pilkada tahun 2017, khususnya dalam kasus di Tolikara, Intan Jaya dan Puncak Jaya, memberi pelajaran bahwa penundaan Pasal 158 adalah karena proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, tidak serta-merta menjadi penyebab untuk menunda berlakunya Pasal 158 di ketiga daerah tersebut.

Oleh sebab itu, ukuran proporsionalitas menjadi kunci dalam rangka membuat pengecualian dalam pemberlakuan Pasal 158. Salah satu bentuk ukuran proporsionalitas dalam menunda keberlakuan Pasal 158 adalah bilamana dalil-dalil pemohon mengenai pelanggaran disertai dengan (1) bukti yang meyakinkan; dan (2) potensi perubahan perolehan suara signifikan yang dapat mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara akhir.

*Keempat*, mengeluarkan syarat ambang batas dari kedudukan hukum. Dalam praktik yang kemudian menjadi tradisi, penilaian syarat ambang batas dalam Pasal 158 dijejalkan pada bagian kedudukan hukum.

Berkaca pada putusan-putusan sengketa pilkada di 2021, penilaian mengenai syarat formil sebelum memeriksa pokok perkara semestinya dipisah menjadi 4 bagian, yang terdiri atas (1) kewenangan; (2) tenggang waktu; (3) kedudukan hukum; dan (4) syarat ambang batas. Ketiga syarat formil yang disebutkan diawal merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Sedangkan, syarat ambang batas dapat “dikesampingkan”, “ditunda

keberlakuannya” atau “disimpangi” tergantung pada penilaian awal majelis hakim dengan memperhatikan isu dan dalil yang disertai dengan bukti meyakinkan yang diajukan dalam pokok perkara. Penilaian awal ini menggunakan parameter proporsionalitas sebagai bejana ukurnya.

Terlepas dari segala catatan di atas, seorang guru besar hukum tata negara pernah berujar sambil berseloroh bahwa “menangani sengketa hasil pilkada ini tidak ada ilmunya”. Konteks anak kalimat “tidak ada ilmunya” adalah bahwa penanganan sengketa pilkada tidak memuat, menambah, atau menghasilkan bobot keilmuan. Entah serius atau bercanda, pernyataan ini tetap memancing kontroversi. Namun bila dihayati dan dilihat dari keilmuan hukum tata negara, pernyataannya tiadalah bisa dipungkiri bahwa memang demikianlah adanya. Segala diskusi seputar penanganan sengketa pilkada didominasi oleh persoalan prosedur dan beracara, termasuk soal ambang batas. Dilihat dari bobot ilmu hukum tata negara tidak ada diskursus teori, terlebih hal yang bersifat filosofis, yang menggelorakan ilmu ketatanegaraan terkecuali menyerempet dan menyenggol sedikit pada nilai-nilai berdemokrasi dan berkonstitusi. Itupun seringkali hanyalah polesan gincu sebagai pemanis di bibir saja.

Polemik urusan ambang batas setelah pilkada tahun 2020 di MK ini semestinya tuntas seiring dengan akan diselenggarakan pilkada serentak secara nasional pada November 2024. Persoalan ini sedianya akan diambil alih oleh badan peradilan khusus. Namun memperhatikan situasi politik, susunan kalimat dalam saga sengketa pilkada inipun sepertinya belum bisa diakhiri dengan tanda baca titik. Firasat penulis mengatakan petualangan ini masih bersambung. ■



<p><b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b> Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis : I. D. G. Palguna ISBN : 978-602-7995-20-8 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 410 halaman Terbit : 2018</p> <p><b>Harga : Rp115.000</b></p>	<p><b>Catatan Hukum</b> Maria Farida Indrati</p> <p>Editor : Alboin Pasaribu &amp; Achmad Edli Subiyanto ISBN : 978-602-7995-19-2 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 312 halaman Terbit : 2018</p> <p><b>Harga : Rp97.000</b></p>	<p><b>Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</b></p> <p>Penulis : Muchamad Ali Safa'at ISBN : 978-602-7995-23-9 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 360 halaman Terbit : 2018</p> <p><b>Harga : Rp108.000</b></p>	<p><b>Living and Evolving Constitution of Indonesia</b></p> <p>Penulis : Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, Manuarar Siahaan, Saldi Isra ISBN : 978-602-7995-22-2 Terbit : 2018 Tebal : 346 hlm Ukuran : 14 x 21,5 cm</p> <p><b>Harga : Rp280.000</b></p>	<p><b>Cultural Constitution and Constitutional Culture</b></p> <p>Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ISBN : 978-602-7995-21-5 Terbit : 2018 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 296 hlm</p> <p><b>Harga : Rp175.000</b></p>
---	--	--	--	--

<p><b>Hukum Sengketa Pemilu</b> Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Refly Harun ISBN : 978-602-7995-24-6 Terbit : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 232 hlm</p> <p><b>Harga : Rp74.000</b></p>	<p><b>Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi</b></p> <p>Penulis : Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum. ISBN : 978-602-7995-18-5 Terbit : 2018 Tebal : 368 Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp96.000</b></p>	<p><b>Berhukum di Indonesia</b></p> <p>Penulis : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. ISBN : 978-602-7995-17-8 Terbit : 2017 Tebal : 2012 hlm Ukuran : 15 x 23 cm</p> <p><b>Harga : Rp83.000</b></p>	<p><b>Bung Karno, Islam, dan Pancasila</b></p> <p>Penulis : Dr. Ahmad Basarah ISBN : 9786027995161 Terbit : Cetakan ke-1, Juni 2017 Tebal : 250 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp54.000</b></p>	<p><b>Mengawal Konstitusionalisme</b></p> <p>Penulis : Hamdan Zoelva ISBN : 9786027995147 Terbit : Cetakan ke-1, Juli 2016 Tebal : 350 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp69.000</b></p>
---	---	--	--	---

<p><b>Teori Hara Kelen tentang Hukum</b></p> <p>Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Dr. M. Ali Syaifa'at, S.H., M.H. ISBN : 978-979-99989-4-1 Terbit : Cetakan Pertama, Juli 2012 Tebal : 196 halaman Ukuran : 15 x 22 cm</p> <p><b>Harga : Rp50.000</b></p>	<p><b>Konsep Hukum</b> H.L.B. Han</p> <p>Penulis : Dr. M. Ali Safa'at ISBN : 9786027995154 Terbit : Agustus 2016 Tebal : 231 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp53.000</b></p>	<p><b>Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva</b></p> <p>Penulis : Rita Triana Budiarti ISBN : 9786027995116 Terbit : Cetakan ke-1, Januari 2015 Tebal : 254 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp65.000</b></p>	<p><b>Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme</b></p> <p>Penulis : Prof. Dr. FX. Adji Sanekto, S.H., M.Hum ISBN : 9786027995123 Terbit : Cetakan ke-1, Februari 2015 Tebal : 216 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp45.000</b></p>	<p><b>Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945</b></p> <p>Penulis : Hamdan Zoelva ISBN : 978-602-7995-08-6 Terbit : Cetakan ke-1, 2014 Tebal : 310 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp62.000</b></p>
--	---	---	--	--

<p><b>Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia</b></p> <p>Penulis : Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH ISBN : 9786027995093 Terbit : Cetakan ke-1, Agustus 2014 Tebal : 364 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp66.000</b></p>	<p><b>Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina</b></p> <p>Penulis : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. ISBN : 9786027995109 Terbit : Cetakan ke-1, Desember 2014 Tebal : 552 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm</p> <p><b>Harga : Rp99.000</b></p>	<p><b>Kontroversi Mahfud MD Jilid 1</b></p> <p>Penulis : Rita Triana Budiarti ISBN : 978-602-18634-5-9 Terbit : Cetakan Pertama, Desember 2012 Tebal : 270 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp55.500</b></p>	<p><b>Kontroversi Mahfud MD Jilid 2</b></p> <p>Penulis : Rita Triana Budiarti ISBN : 978-602-18634-6-6 Terbit : Cetakan ke-1, Februari 2015 Tebal : 312 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp59.000</b></p>	<p><b>Biografi Mahfud MD: Terus Mengalir</b></p> <p>ISBN : 978-602-18634-8-0 Penulis : Rita Triana Budiarti Terbit : Cetakan Pertama, Maret 2013 Halaman : 412 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp80.000</b></p>
---	---	---	--	---

<p><b>Politik Hukum Agraria</b></p> <p>Penulis : Prof. Achmad Soekri, SH ISBN : 9786027995024 Terbit : Cetakan Pertama, Juli 2013 Tebal : 346 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp58.500</b></p>	<p><b>Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi</b></p> <p>Penulis : Janedjri M. Gaffar ISBN : 978-602-7995-04-8 Terbit : Cetakan ke-1, 2014 Tebal : 312 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp48.000</b></p>	<p><b>Demokrasi dan Pemilu di Indonesia</b></p> <p>Penulis : Janedjri M. Gaffar ISBN : 978-602-7995-05-5 Terbit : Cetakan ke-1, 2014 Tebal : 312 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp46.000</b></p>	<p><b>Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945</b></p> <p>ISBN : 978.602.18634.3.5 Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2012 Tebal : 378 hlm Ukuran : 14 x 21,5 cm</p> <p><b>Harga : Rp49.000</b></p>	<p><b>Politik Hukum Pemilu</b></p> <p>Penulis : Janedjri M. Gaffar ISBN : 9786021863428 Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2012 Tebal : 312 hlm Ukuran : 14,5 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp50.000</b></p>
--	--	---	--	---

<p><b>Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature ke Positive Legislature</b></p> <p>Penulis : Dr. Martitah ISBN : 9786021863497 Terbit : Cetakan Pertama, Agustus 2013 Tebal : 342 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp57.000</b></p>	<p><b>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif</b></p> <p>Penulis : Ahmad Yani, SH, MH ISBN : 978-602-7995-03-1 Terbit : Cetakan ke-1, September 2013 Tebal : 404 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp56.000</b></p>	<p><b>Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amanemen UUD 1945</b></p> <p>Penulis : Dr. Pataniari Sahaan ISBN : 978-602-18634-0-4 Terbit : Cetakan Pertama, Oktober 2012 Tebal : 638 hlm Ukuran : 15 x 22 cm</p> <p><b>Harga : Rp72.500</b></p>	<p><b>Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi</b></p> <p>Penulis : Taufik Effendi ISBN : 978-602-18634-7-3 Terbit : Februari 2013 Tebal : 378 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp69.000</b></p>	<p><b>Mahfud MD: Hakim Mbeling</b></p> <p>Penulis : Ariyanto ISBN : 978-602-7995-00-0 Terbit : Cetakan Pertama, Maret 2013 Tebal : 420 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm</p> <p><b>Harga : Rp71.500</b></p>
---	---	--	--	---

# Prof. Muchsan dan Seluk Beluk Pemilihan/Pemecatan Presiden

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Prof. Dr. Muchsan, S.H., guru besar dari UGM pada Rapat PAH I BP MPR Ke-11, Selasa, 20 Maret 2001 dengan acara diskusi dengan Tim Ahi yang dibentuk PAH I mengenai Rancangan Perubahan UUD 1945, turut menyampaikan keterangan. Secara bergiliran, tim ahli bidang hukum memang diminta menyampaikan hasilnya.

Terurai dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi, Juli 2010), Prof. Dr. Muchsan, S.H. yang juga anggota tim ahli bidang hukum menyatakan tim hukum telah sepakat bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. Usulan ini baginya lebih menjamin legitimasi dari rakyat.

“Sehubungan dengan pemikiran ini maka Tim Ahli berpendapat Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dari dua paket calon. Jadi, kita berpendapat pemilihan langsung oleh rakyat dari dua paket calon. Jadi ada empat sebab setiap paket itu meliputi

Presiden dan Wakil Presidennya. Sedangkan paket calon tersebut, ini akan diajukan oleh dua parpol yang memperoleh gabungan suara, gabungan kursi yang terbanyak di dalam DPR dan DPD. Jadi, terbanyak baik di DPR maupun di DPD digabung dua-duanya. Ini untuk memenuhi suatu penghindaran dari *second round* sebab dengan pencalonan ini diharapkan memang suara terbanyak itulah yang akan terpilih menjadi Presiden. Dan yang kedua juga untuk memenuhi pemikiran bahwa Presiden akan mendapat legitimasi dari rakyat.”

Prof. Dr. Muchsan, S.H. menguraikan bahwa pemenang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah yang memperoleh lebih dari 50% suara pemilih. Kemudian juga memperoleh dukungan suara minimal 20% di setiap provinsi dari dua pertiga daerah pemilihan provinsi seluruh Indonesia.

“Sehubungan dengan pencalonan tersebut maka Presiden dan Wakil Presiden ini satu paket yang dinyatakan terpilih apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Pertama, maupun lebih dari 50% suara pemilih, 50% tambah 1 berarti suara terbanyak. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden tersebut sedikitnya 20% suara masing-masing di

tingkat provinsi. Jadi 50% tambah 1 masih diberi persyaratan yang cukup berat yaitu sedikitnya minimal 20% suara masing-masing provinsi dari dua pertiga daerah pemilihan propinsi seluruh Indonesia. Jadi, 20% dari masing-masing provinsi dari dua puluh tiga daerah pemilihan provinsi seluruh Indonesia. Cukup berat dan ini semata-mata supaya mendapat legitimasi dari rakyat seluruh Indonesia.”

Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, akan dilakukan pemilihan putaran kedua. Prof. Dr. Muchsan, S.H. menyampaikan agar pemilihan dilakukan oleh Majelis Nasional yang merupakan gabungan antara DPR dan DPD.

“Ada kemungkinan dengan teori tersebut, memang tidak terpenuhi oleh seorang Presiden atau Calon Wakil Presiden. Apabila memang tidak terpenuhi, artinya tidak ada calon yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya, maka akan diselenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua. Tetapi, pemilihan ini hanya akan diikuti oleh dua calon atau dua orang calon yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan tahap pertama. Jadi, diadakan suatu *second round* ini apabila memang terpaksa



tidak ada yang terpenuhi dan itu akan dilaksanakan oleh apapun istilahnya tadi ada Majelis Nasional, tapi yang kenyataannya adalah perpaduan antara DPR dan DPD. Sekali lagi, ini menampung suatu kedinamisan di dalam bernegara. Apakah ini merupakan satu jangka panjang atau jangka pendek, paling tidak pemilihan tahun 2004 mungkin ini sudah dapat digunakan.”

Terkait dengan masa jabatan Presiden, diusulkan agar lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Mengenai dalam hal apa Presiden dapat diberhentikan, yakni dengan alasan meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan. Prof. Dr. Muchsan, S.H. menjelaskan sebagai berikut.

“Sedangkan masa jabatan Presiden, kita tetapkan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, terbatas untuk satu masa jabatan. Jadi, kita hanya dua kali masa jabatan, tidak mengenal tambahan lagi. Nah, sedangkan aspek tentang kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Tim Ahli sepakat mengatur sebagai berikut. Jabatan Presiden ini akan kosong apabila meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan. Jadi, tiga faktor yang dapat menyebabkan kekosongan jabatan Presiden.”

Berkaitan dengan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, diusulkan agar jabatan Presiden diisi oleh Ketua DPR dan Ketua DPD sebagai Wakilnya. Tetapi usulan ini ada persyaratannya yakni sifatnya sementara. Komisi Pemilihan

Umum (KPU) selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan menyelenggarakan pemilihan, Ketua DPR dan Ketua DPD harus melepaskan jabatan legislatifnya dan tidak boleh membuat kebijakan baru.

“Nah, sekarang permasalahannya, apabila jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dalam waktu yang sama, tidak perlu dalam satu hari itu mungkin juga dalam waktu satu minggu atau satu bulan kosong karena kedua-duanya memang tidak menduduki jabatan Presiden dengan alasan-alasan tadi, meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan. Maka Tim Ahli bersepakat, bahwa Ketua DPR dan Ketua DPD masing-masing bertindak sebagai pejabat sementara Presiden dan pejabat sementara Wakil Presiden. Jadi, Ketua DPR-nya itu Presiden sementara, sedangkan Ketua DPD itu pejabat sementara Wakil Presiden. Hal ini bukan berarti bahwa kita memberi kesempatan legislatif mencampuri urusan eksekutif, tetapi dalam hal ini ada persyaratan yang perlu kita kemukakan. Jadi, Ketua DPR dan Ketua DPD yang memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden sekali lagi hanya untuk sementara. Yang kedua, mereka harus melepaskan jabatan legislatifnya, selama memangku jabatan legislatifnya. Yang ketiga, karena dia merupakan pejabat tidak boleh membuat kebijakan baru. Jadi hanya melangsungkan atau melanjutkan kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden yang

lama sebagai yang menjalankan tugas, dia bukan sebagai policy makers tapi merupakan hanya suatu policy player yang memainkan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan dari lembaga ke Presidenan yang lampau. Oleh karenanya, di sini diberi suatu masa limit waktu, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan semenjak mereka menduduki jabatan sementara itu, maka Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang definitif.”

Terkait dengan alasan dapat diberhentikan Presiden, Prof. Dr. Muchsan, S.H. menguraikan hal demikian dapat terjadi apabila terjadi pelanggaran sumpah, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan korupsi, dan melakukan penyuapan atau perbuatan tercela. Selengkapnya sebagai berikut.

“Yang pertama, apabila terjadi pelanggaran sumpah jabatan Presiden. Meskipun kemarin juga dibahas oleh Prof. Hasyim Djalal, katanya pelanggaran sumpah jabatan yang tidak boleh menerima apapun, katanya sekarang berkembang. Yang tidak boleh diterima itu amplopnya itu haram, tapi isinya halal. Pepatah ini cukup membahayakan. Kedua, Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Ketiga, adanya perbuatan korupsi. Keempat, penyuapan atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” ■

# TAP MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

**D**i sela-sela pembahasan perubahan UUD 1945, tepatnya November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan melalui TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA). Terdiri atas 9 pasal, TAP MPR ini disebutkan kpa.or.id merupakan hasil dari tuntutan rakyat dan kaum tani untuk mengembalikan prinsip kebijakan pengelolaan kekayaan agraria nasional kepada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA 1960) yang dipetamatkan selama rezim orde baru berkuasa.

Lebih lanjut menurut kpa.or.id, di masa rezim Orde Baru, banyak UU dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan agraria nasional bertentangan dengan UUPA 1960 yang mempunyai nafas kerakyatan dan keadilan sosial sebagai payung hukum pengelolaan kekayaan agraria nasional. Sebagaimana diungkapkan tempo.co.id, Tap MPR ini dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang.

Dalam bagian Menimbang, dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Secara terbuka disebutkan juga bahwa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam saling tumpang tindih dan bertentangan.

Lebih lanjut, TAP MPR menyebutkan, "bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik; bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan."

Pasal 1 menyebutkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam menjadi landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Pasal 2 menegaskan bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3 mengatur agar pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, Pasal 4 menormakan agar negara mengatur pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 5, prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah: a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; d. rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; f. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan; h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan

pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam; j. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; l melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Pasal 6 ayat (1) menguraikan arah kebijakan pembaruan agraria, yaitu: a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini. b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*. d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas

prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini. e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi. f. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Pasal 6 ayat (2) menguraikan arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu: a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan. b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional. c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional. d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumberdaya alam tersebut. e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal

5. f. Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Lebih lanjut Pasal 7 menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti. Pasal 8 pun menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 9 menyebutkan bahwa TAP MPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Terlepas banyak kebaikan dalam TAP MPR ini, menurut kpa.or.id, TAP MPR ini masih terdapat kelemahan, salah satunya makna Pembaruan Agraria disempitkan menjadi pengelolaan pertanahan. Selain itu, yang menarik dalam TAP ini adalah bagian Mengingat yang mendasarkan pengaturan ini pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25E, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Artinya, Ketetapan ini telah mengacu pada norma Bab Hak Asasi Manusia UUD 1945 yang disahkan setahun sebelumnya. ■



# KONSTITUSIONALITAS KATA 'POHON' DAPAT MENCIPTAKAN DISPARITAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

**N**arkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009). Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Narkotika dianggap legal apabila hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri dan harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggolongan Narkotika berkaitan dengan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Narkotika Golongan II, berupa bahan baku baik alami maupun sintesis yang digunakan untuk produksi obat serta diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Narkotika Golongan III, sama dengan pengaturan Narkotika Golongan II.

Pengaturan mengenai tanaman yang mengandung narkotika juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) [Pasal 111 ayat (2) UU 35/2009]. Selain itu, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) [Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009].

Penggolongan Narkotika selain dalam bentuk olahan, juga dalam bentuk tanaman. Narkotika dalam bentuk tanaman, dapat dikenakan pidana apabila melebihi 5 (lima) batang pohon. Sehingga, perlu diketahui pengertian 'pohon' dalam penggolongan Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hukum (UU 18/2013), pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. Dengan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU 18/2013, apakah sudah dapat dikategorikan pengertian 'pohon' dalam penggolongan Narkotika. Untuk itu akan dikaji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021.

Kejahatan Narkotika sebagai salah satu kejahatan *Transnational Organized Crime*, telah lama mengancam semua Negara di dunia, termasuk Indonesia. Terhadap



penyalahgunaan/pecandu Narkotika dapat dijatuhi hukuman yaitu: terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pecandu Narkotika maka terhadapnya dapat direhabilitasi, sedangkan terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna Narkotika maka terhadap terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 UU 35/2009. Sehingga, pemberian sanksi dalam perkara Narkotika, hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban Narkotika untuk direhabilitasi atau tidak yang dikenal dengan 'disparitas', yaitu kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut dapat saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Disparitas pemidanaan menurut Harkristuti Harkrisnowo dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni: (1) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Sehingga, ketentuan mengenai Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' UU 35/2009 ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, yang diajukan oleh Ardian Aldiano, yang berpendapat bahwa Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata 'pohon' UU 35/2009 inkonstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020, Pemohon sedang menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 1285/Pi.Sus/2020/PN Sby karena didakwa telah menanam 27 tanaman ganja secara hidroponik yang memiliki tinggi tanaman antara 3 sentimeter sampai dengan 40 sentimeter. Pemohon dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU 35/2009, dan oleh karena itu, Penuntut Umum menuntut Pemohon untuk dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair selama 3 bulan penjara. Selain itu, Pemohon juga merupakan pecandu ganja yang sedang melakukan rehabilitasi medis. Menurut Pemohon, dengan tidak diberikannya batasan tafsir kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon

karena keadaan ini menjadi peluang bagi Penyidik Polri dan Penuntut Umum untuk berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penuntutan terhadap orang atau tersangka yang kedapatan menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,5 sentimeter hingga yang berukuran lainnya, karena berapapun tinggi dan tanaman ganja yang ditanam kesemuanya disebut sebagai 'pohon'. Hal ini juga dapat menciptakan disparitas hukum yang dapat dilihat dari beberapa tuntutan hukum maupun putusan pengadilan yang berbeda terhadap kasus-kasus pidana kepemilikan tanaman ganja yang melebihi berat 1 kilogram atau 5 (lima) batang pohon.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan bahwa kejahatan atau tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius dan kompleks serta menantang yang dihadapi dunia saat ini. Kejahatan ini merupakan ancaman nyata bagi seluruh negara karena melingkupi dimensi terdampak yang sangat luas, mulai dari dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan dimensi kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana narkotika telah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta menysasar korban dari berbagai golongan sosial, usia, dan jenis kelamin.

Permasalahan konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar rumusan kata 'pohon' yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, secara lebih spesifik apakah kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 harus ditafsirkan sebagaimana pengertian 'pohon' yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013.

Menurut Mahkamah, di dalam mempertimbangkan rumusan kata 'pohon' yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009, tidak dapat dipisahkan dan harus memperhatikan pengertian kata 'pohon' dari beberapa sumber dan pendapat ahli sebagai berikut: *Pertama*, arti kata 'pohon' menurut KBBI: pohon/po-hon/n (1) tumbuhan yang berbatang keras dan besar; pokok kayu: -- asam; -- mangga; (2) bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar; pangkal; (3) asal mula; pokok sebab. *Kedua*, pengertian pohon menurut ahli botani bernama Baker dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Silvikultur, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987 menyatakan, "pohon merupakan tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang dan memiliki bentuk yang jelas dengan tinggi tidak kurang dari 8 kaki (2,438 meter)". *Ketiga*, menurut Dengler, pohon diartikan sebagai suatu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang jelas dengan tinggi minimal 5 meter. *Keempat*, pengertian pohon menurut Kepmenhut 353/Kpts-II/1986 adalah tumbuh-tumbuhan berkayu yang memiliki batang setinggi dada 10 sentimeter atau lebih. *Kelima*, pohon yang

dalam bahasa Inggris disebut *tree*, menurut kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster diartikan sebagai: a. tanaman tahunan berkayu yang memiliki batang utama tunggal yang memanjang, umumnya dengan sedikit atau tidak ada cabang di bagian bawahnya; b. semak atau herba yang memiliki bentuk menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. *Keenam*, pengertian pohon menurut Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.

Dengan mendasarkan pada definisi pohon di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan berkayu, yang memiliki bentuk yang jelas yaitu memiliki akar, batang dan daun yang jelas ataupun tumbuhan yang memiliki bentuk yang menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilannya. Sedangkan terkait dengan klasifikasi ketinggian pohon berdasarkan rumusan definisi yang diberikan oleh para ahli botani, Kepmenhut maupun oleh UU 18/2013 ternyata adalah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang pasti untuk dapat menggambarkan klasifikasi ketinggian yang sama persis antara satu pohon dengan pohon lainnya. Selain itu, pengklasifikasian terhadap tinggi pohon dapat terjadi karena kebutuhan dan relevansi secara kontekstual dari perumus definisi tersebut. Lebih lanjut pengertian pohon sebagaimana terdapat dalam UU 18/2013 harus dinyatakan demikian karena undang-undang ini mengatur terkait dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mana salah satu fokus utama pengaturannya adalah pencegahan pembalakan liar terhadap hasil hutan kayu berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan. Hasil hutan kayu yang dimaksud dalam UU 18/2013 adalah kayu yang berasal dari pohon yang memiliki definisi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013. Sementara itu secara universal, pengertian pohon yang dikenal oleh masyarakat luas adalah tumbuhan yang memiliki struktur dari pucuk, daun, ranting, dahan, bunga, buah, batang serta akar di mana batang memiliki kekerasan tertentu. Pemahaman terhadap beberapa pemaknaan pohon yang berkembang di masyarakat, meski seringkali secara keilmuan tumbuhan tidak sesuai dengan pengklasifikasian tumbuhan namun tetap digunakan dan tidak ada kerancuan pemahaman atau penafsiran lain termasuk persepsi terhadap tumbuhan dimaksud. Sebagai contoh, masyarakat menyebut tanaman pisang dengan sebutan 'pohon pisang' meskipun secara pembagian klasifikasi tumbuhan tanaman pisang tidak masuk dalam kategori 'pohon' karena batang tanaman pisang bukanlah batang sejati yang berkayu, namun tidak ada suatu keraguanpun apabila menyebutkan batang pohon pisang maka yang dimaksud adalah batang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis serta mengandung banyak air.

Pemahaman seperti ini, dalam ilmu botani dikenal dengan istilah 'pohon semu', namun tetap saja merupakan bagian dari kualifikasi pohon pada umumnya.

Dengan demikian penggunaan kata pohon dalam rumusan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 terhadap tanaman Narkotika Golongan I, lebih menekankan kepada pemahaman terhadap penggambaran atau persepsi suatu tumbuhan berkayu yang memiliki akar, batang, daun, bunga, biji maupun buah yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Hal demikian dikarenakan masih banyak masyarakat yang lebih mengenal kata pohon dibandingkan dengan kata perdu dalam mengklasifikasikan suatu tanaman berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, biji, maupun buah meskipun tanaman tersebut tidak memenuhi ukuran ketinggian tertentu dari sebuah pohon sebagaimana didefinisikan oleh para ahli botani. Bahwa tanaman Narkotika Golongan I yang meliputi tanaman *Papaver Somniferum L*, tanaman koka, dan tanaman ganja (Lampiran I UU 35/2009) merupakan tanaman yang batangnya berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan tinggi dari tanaman Narkotika Golongan I berkisar dari 1 (satu) meter hingga maksimal 6 (enam) meter, misalnya untuk tanaman ganja atau yang dikenal dengan nama latin *cannabis sativa* (UNODC, *Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Products*, Manual for Use by National Drug Analysis, New York, 2019). Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ciri-ciri, baik secara taksonomi maupun morfologi dari tanaman Narkotika Golongan I, maka perumusan kata pohon sebagaimana yang terdapat dalam UU 18/2013 tidak dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan tanaman jenis ini, karena tanaman Narkotika Golongan I tidak memenuhi rumusan memiliki batang berkayu yang dapat tumbuh mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah ataupun diartikan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter sebagaimana yang dikehendaki dan didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Dengan uraian argumentasi tersebut di atas, maka apabila Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon untuk mengadopsi pengertian 'pohon' dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 sama dengan kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 justru akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan pemahaman terhadap tanaman Narkotika Golongan I itu sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dan berbeda dari makna yang biasa digunakan dalam

penggunaan bahasa sehari-hari. Terlebih berkaitan dengan pengertian 'pohon' dalam tanaman Narkotika Golongan I yang secara terminologi dibawa ke dalam pemaknaan yang lebih sederhana, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat negara untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang amat membahayakan generasi bangsa, di mana di dalamnya diperlukan langkah-langkah luar biasa salah satunya adalah kemudahan regulasi dan aspek penerapannya, termasuk salah satunya adalah UU 35/2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, telah jelas ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata 'pohon' dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perlunya penafsiran kata 'pohon' dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter tidak beralasan menurut hukum.

Permasalahan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009. Menurut Pemohon telah menciptakan adanya disparitas hukum pidana narkotika. Terhadap hal demikian, Mahkamah mempertimbangkan, negara yang berdasarkan atas hukum pada dasarnya memberikan kebebasan dan independensi kepada hakim dalam mengadili suatu perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, serta tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun dalam memutuskan perkara. Pengertian disparitas secara universal adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Meskipun demikian, disparitas dalam perspektif putusan hakim dalam mengadili perkara pidana merupakan diskresi yang dimiliki hakim dalam memutus, yang mana tidak dapat dilepaskan dari perumusan unsur-unsur dari norma dan ancaman pidana dalam delik pidana yang bersangkutan.

Di samping hal tersebut, faktor-faktor mendasar lainnya yang menjadi pertimbangan hakim di dalam mengadili perkara adalah fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahaman hakim terhadap peristiwa atau nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti dalam persidangan, termasuk penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa yang secara otorisasi diperoleh dari hasil penilaian hakim setelah mempertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sementara itu, UU 35/2009 sendiri telah memberikan batas minimum dan maksimum ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengedar,

pengguna, atau pencandu narkotika. Dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap pengedaran narkotika, Indonesia menggunakan sarana penghukuman pidana, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap UU 35/2009 pada dasarnya akan mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut kepada calon pengguna narkoba agar tidak melanggar hukum (*deterrent effect*).

Mahkamah berpendapat, dalam mengadili suatu perkara, hakim secara universal akan melakukan tahapan masing-masing, mengkonstatir (menemukan peristiwanya), mengkualifisir (menilai peristiwa yang terjadi), dan mengkonstituir (menemukan/menentukan hukumnya). Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhirnya adalah putusan yang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggunaan kata pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) telah menyebabkan terjadinya disparitas hukum pidana narkotika adalah kesimpulan yang sumir dan tidak berdasar. Terlebih, banyak faktor penentu yang menjadikan putusan hakim mempunyai *strafmaat* (berat ringannya masa pemidanaan) yang berbeda-beda, karena di samping hal tersebut sangat dipengaruhi oleh hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, hal lain yang bersifat fundamental adalah dikarenakan perbedaan karakter perkara antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu perbedaan jenis dan berat ringannya masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak serta-merta dapat dikatakan adanya disparitas, baik dalam hukum pidana pada umumnya maupun dalam hukum pidana narkotika pada khususnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk itu, berkenaan dengan telah terjadinya disparitas hukum pidana narkotika yang dikarenakan tidak terdapatnya penafsiran kata 'pohon' dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 sebagaimana pengertian pohon dalam UU 18/2013 maupun ditafsirkan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter inkonstitusional atau tidak beralasan menurut hukum. ■

“Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar apabila kita tidak mengetahui apa itu kebenaran yang sesungguhnya”.



# PUTUSAN *ULTRA PETITA* DI MAHKAMAH KONSTITUSI

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Dalam beberapa kesempatan, penulis kerap mendapatkan pertanyaan mengenai putusan *ultra petita* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di berbagai forum akademik, isu hukum ini seringkali dibahas. Tak sedikit juga yang mengkritisi adanya praktik putusan *ultra petita* tersebut. Bahkan, ada pula yang menilai MK telah

melakukan *abuse of power* dengan membuat putusan *ultra petita*.

Larangan untuk menjatuhkan putusan *ultra petita* oleh MK pernah dimuat dalam Pasal 45A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003 (UU 8/2011). Ketentuan tersebut berbunyi, "*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan*".

Artikel kali ini akan membahas dan mendudukkan putusan *ultra petita* secara lebih jernih dalam konteks peradilan konstitusi.

## Karakter Pengujian Undang-Undang

Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah *ultra petita* berasal dari bahasa latin yang diterjemahkan sebagai "*beyond that which was sought*". Artinya, suatu putusan dikatakan *ultra petita* apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau digugat di dalam permohonannya (John Trayner, 1894).

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan *ultra petita* dikenal pertama kali dalam hukum acara perdata. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) memuat larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang diminta (*petitum*).

Larangan ini dilatarbelakangi dari karakter kerperdataan yang meletakkan hak setiap orang dalam mempertahankan kepentingan individunya masing-masing. Karenanya, akibat putusan yang dikeluarkannya pun hanya mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut (*inter-partes*). Namun demikian, dalam perkembangannya ketentuan ini ternyata tidak lagi secara mutlak diberlakukan pada beberapa putusan Mahkamah Agung.

Lalu, bagaimana dengan praktik di Mahkamah Konstitusi? Karakter hukum acara pengujian undang-undang di MK jelas berbeda dengan hukum acara perdata. MK sebagai peradilan konstitusi memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi dan mempertahankan hak serta kepentingan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Walaupun pengujian undang-undang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun undang-undang yang menjadi objek pengujian konstitusionalitas selalu mengikat dan berlaku umum bagi seluruh warga negara.

Akibat hukumnya, putusan yang dijatuhkan tidak saja mengikat bagi pihak yang berperkara. Namun, putusannya juga mengikat bagi lembaga negara, pejabat negara, penegak hukum, dan seluruh rakyat Indonesia. Sifat putusan yang berdaya laku dan mengikat umum ini dikenal dengan istilah *erga omnes*.

Dari sisi historis, salah satu momentum sejarah terbesar dalam pengujian undang-undang justru berawal dari putusan *ultra petita*. Untuk pertama kalinya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs. Madison* pada tahun 1803 menjatuhkan putusan yang membatalkan undang-undang buatan Kongres Amerika Serikat. MA Amerika Serikat memutuskan bahwa *Judiciary Act* 1789 bertentangan dengan Konstitusinya dan dinyatakan tidak dapat diberlakukan kembali.

Padahal, *Marbury* sebagai pemohonnya hanya meminta agar MA Amerika Serikat mengeluarkan *writ of mandamus* untuk memerintahkan Pemerintah baru di bawah Presiden Thomas Jefferson agar menyerahkan surat pengangkatan hakim kepada pemohon agar dapat menjalankan tugasnya. Namun, bukannya mengabulkan permohonan tersebut, MA Amerika Serikat malah membatalkan Undang-Undanganya.



Dalam pertimbangannya, John Marshall sebagai Ketua MA Amerika Serikat pada saat itu berpendapat, "If courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary act of legislature, the Constitution [...] must govern the case to which they both apply." Singkatnya, putusan yang *ultra petita* ini justru menjadi embrio terbangunnya sistem *judicial review* di berbagai negara dunia dengan sifat yang selalu mengutamakan konstitusi dibanding peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pertimbangan Putusan *Ultra Petita*

Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, MK pada akhirnya membatalkan ketentuan mengenai larangan putusan *ultra petita* yang termuat di dalam UU 8/2011. MK menilai bahwa format pembentukan MK dengan kewenangan pengujian undang-undang adalah untuk membenahi hukum, termasuk membentuk aturan baru yang dibutuhkan untuk dapat menutup kekosongan hukum yang terjadi.

Menurut MK, adanya larangan tersebut akan menyebabkan terjadinya pembatasan untuk memberikan keadilan substantif dan konstitusional. Sebab, MK bertugas untuk melindungi hak-hak konstitusional yang tidak hanya tertulis pada teks UUD 1945, namun juga merujuk pada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya (*implied values*). Karenanya, MK terkadang tidak cukup hanya mempertimbangkan petitem yang "dihidangkan" oleh pemohon semata.

Alasan-alasan di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar mengenai konstitusi sebagai suatu organisme hidup (*constitution as a living organism*). Konsekuensinya, konstitusi harus dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Secara filosofis, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Konstitusi juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Hakim Konstitusi tidak seyogianya terbelenggu dengan apa yang sekadar diminta oleh pemohon guna menghadirkan rasa kehadiran. Akan tetapi, perlu juga

mempertimbangkan tujuan dan pencapaian keadilan itu sendiri, tidak saja terbatas bagi para pihak yang berperkara, namun juga seluruh masyarakat Indonesia.

Terlebih lagi, apabila pemohon memasukan petitem "sapu jagat" yang berbunyi, "Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)", maka hal ini dapat dianggap bahwa pemohon telah menyerahkan sepenuhnya kepada MK, baik untuk memutus hal-hal yang diminta ataupun tidak diminta, berdasarkan permohonan Pemohon.

Secara teori dan praktik, *ultra petita* memiliki legitimasi untuk dilakukan, sebagaimana juga terjadi pada MK di negara-negara lain. Namun demikian, hakim konstitusi tentunya tidak bisa secara serampangan memutus secara *ultra petita* sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Karenanya, agar putusan MK yang berkarakter *ultra petita* memiliki justifikasi maka setidaknya harus dipenuhi dua prasyarat utama.

*Pertama*, putusan MK harus memiliki penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kuat di dalam pertimbangan hukumnya manakala MK harus menjatuhkan putusan di luar dari

apa yang dimohonkan oleh pemohon. Umumnya, putusan *ultra petita* ini dibuat untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia atau mengisi terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*).

*Kedua*, harus terdapat akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dalam penyelesaian perkara, termasuk keterbukaan dalam proses persidangannya dan

akses terhadap dokumen putusan lengkap. Apabila terdapat alasan atau pendapat berbeda (*concurring or dissenting opinion*) di antara para Hakim Konstitusi dalam penjatuhan putusan, maka hal tersebut perlu juga disampaikan kepada publik.

Dengan demikian, putusan *ultra petita* dalam peradilan konstitusi sejatinya tidak lagi menjadi perdebatan dari sisi teoritis. Akan tetapi, secara kasus per kasus, ruang argumentasi dan perdebatan masih terbuka guna menilai apakah putusan *ultra petita* yang dijatuhkan oleh MK dalam kasus tertentu sudah tepat dilakukan atau tidak. ■



# STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

## 1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

## 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



## 4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

## 5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

## 6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



## 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

## 10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

## 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



## 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

## 14 MASA BERLAKU IJIN

-

## 15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis:  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 11.30 - 13.00)







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

[simpus.mkri.id](http://simpus.mkri.id)

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000





# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

**Pahami**  
**Hak Konstitusional**  
**Anda**

